

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA DISERSI SECARA IN ABSENTIA
(Studi di Pomal Lantamal I Belawan)**

TESIS

OLEH

PRIATNO

NPM : 151803031



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 7**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA DISERSI SECARA IN ABSENTIA
(Studi di Pomal Lantamal I Belawan)**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area**

OLEH

PRIATNO

NPM : 151803031

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 7**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum Terhadap Acara Pemeriksaan Tindak Pidana
Disersi Secara In Absentia (Studi di Pomal Lantamal I Belawan)
Nama : Priatno
NPM : 151803031

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum



Dr. Marlina., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Rotna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

Telah diuji pada Tanggal 15 Agustus 2017

Nama : Priatno

NPM : 151803031



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Sekretaris	: Muaz Zul., SH., M.Hum
Pembimbing I	: Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum
Pembimbing II	: Dr. Marlina., SH., M.Hum
Penguji Tamu	: Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Januari 2018

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

TGL. 20

87F73AEF922332396

6000
ENAM RIBURUPIAH



PRIATNO

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA DISERSI SECARA IN ABSENTIA (Studi di Pomal Lantamal I Belawan)

OLEH
PRIATNO
NPM : 151803031

Tindak pidana desersi merupakan suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh anggota militer yang membawa akibat dan dampak terhadap kesatuan dan anggota-anggota militer yang ada di kesatuannya. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana desersi secara in absentia, bagaimana faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana desersi secara in absentia di Pomal Lantamal I Belawan serta bagaimana proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara in absentia di Pomal Lantamal I Belawan

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana desersi secara in absentia ditemukan dalam: Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997. Proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara in absentia di Pomal Lantamal I Belawan dilakukan setelah Kesatuan menerima laporan tentang adanya anggota TNI-AL meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah. Kesatuan telah melakukan upaya sesuai dengan proses hukum yang berlaku namun terdakwa tidak berhasil diketemukan, kasus tersebut dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer untuk melakukan pemeriksaan berupa penyidikan dalam mencari dan menemukan alat bukti. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan berkas tersebut ke Oditur Militer untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Oleh karena ini merupakan tindak pidana maka perkara tersebut dilimpahkan melalui Surat Keputusan Pelimpahan Perkara (Skeppera) dari Komandan Lantamal I selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera). Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana desersi secara in absentia di Pomal Lantamal I Belawan dapat dilakukan dengan cara menyidangkan perkara desersi secara absentia apabila Terdakwanya tidak bisa dihadirkan di persidangan. Apabila Terdakwa hadir di persidangan maka persidangan secara in absentia harus dihentikan, Penerapan tenggang waktu selama enam bulan, dan pemanggilan sebanyak tiga kali dalam persidangan desersi secara in absentia harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Batas akhir penghitungan waktu desersi, adalah pada saat pemeriksaan perkara tersebut di persidangan.

Kata Kunci: Pemeriksaan, Tindak Pidana, Desersi, In Absentia

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE EXAMINATION OF THE CRIME OF DESERTION IN ABSENTIA (Study at Pomal Lantamal I Belawan)

**OLEH
PRIATNO
NPM: 151803031**

The crime of desertion is a form of deviation perpetrated by members of the military who bring the effects and impacts on the unity and members of the military that exist in unity. The problems raised in this research is how the legal rules governing the crime are dispersed in absentia, how the causal factors and efforts to overcome the crime in the absentia disersi in Pomal Lantamal I Belawan and how the process of examination of criminal offenses disersi in absentia in Pomal Lantamal I Belawan.

This research is directed to normative juridical legal research, or doctrine which is also referred to as library research or document study, since more is done to secondary data which exist in libraries. The normative or doctrinal legal research proposed in this study is a study of legal principles.

The results of the study and discussion explaining the legal rules governing the crime of dispersion in absentia are found in: Article 124 paragraph (4) of Law Number 31 Year 1997, Article 141 paragraph (10) of Law no. 31 of 1997. The process of examining criminal offenses dispersed in absentia in Pomal Lantamal I Belawan was conducted after the Unity received a report on the existence of members of the TNI-AL leaving unity without a valid permit. Unity has made efforts in accordance with the applicable legal process but the defendant was not successfully found, the case was delegated to Military Police investigators to conduct inspections in the form of investigations in the search and find evidence. After the file is declared complete, the investigator delivers the file to the Military Oditur to be transferred to the Court. Because this is a criminal act, the case is delegated through the Decision Letter of Case Extension (Skeppera) from Commander Lantamal I as the Officer of Case Offering (Papera). Efforts to overcome the crime in absentia dispersed in Pomal Lantamal I Belawan can be done by way of trial the case of desertion in absentia if the Accused can not be presented at the hearing. If the Defendant is present at the hearing then the trial in absentia shall be terminated, The application of a grace period of six months, and three summons in the desertion trial in absence shall be met in accordance with the provisions of the law. The deadline for the timing of the desertion time, shall be at the time of examination of the case at the hearing

Keywords: Examination, Crime, Disersi, In Absentia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Disersi Secara In Absentia** (Studi Di Pomal Lantamal I Belawan)”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya’kub Matondang, MA
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr.,Ir Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
4. Komisi Pembimbing Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum, Dr. Marlina, SH., M.Hum
5. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
6. Para sahabat senasib sepenanggungan pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada isteri tercinta dan anak-anakku tersayang atas doa dan

bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.


Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2017

Penulis

PRIATNO
NPM : 151803031



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsep	19
G. Metode Penelitian	21
1. Spesifikasi Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan	22
3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian.....	24
4. Alat Pengumpul Data	24
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	26
5. Analisis Data	27
BAB II ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG TINDAK PIDANA DISERSI SECARA IN ABSENTIA.....	29
A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	29
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....	46
C. UU Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi Jo Perpu No. 15 Tahun 1962 Tentang Interprestasi Resmi Mengenai Orang Yang Tidak Dikenal	51
D. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	56

BAB III	FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA DISERSI SECARA IN ABSENTIA DI POMAL LANTAMAL I BELAWAN	62
	A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anggota TNI AL Lantamal I Belawan Melakukan Tindak Pidana Desersi ...	62
	1. Faktor Internal	63
	2. Faktor Eksternal.....	65
	B. Upaya Mengatasi Masalah Pelaksanaan Sidang Perkara Desersi Secara In Absensia	68
BAB IV	PROSES ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA DISERSI SECARA IN ABSENTIA DI POMAL LANTAMAL I BELAWAN.....	75
	A. Gambaran Umum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lantamal I Belawan	75
	B. Peradilan	83
	C. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Disersi Secara In Absentia di Pomal Lantamal I Belawan	89
	1. Tahapan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Militer..	89
	2. Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara <i>In Absensia</i>	95
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	109
	A. Kesimpulan.....	109
	B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuatan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI). Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan tujuan agar tugas dari TNI akan lebih terfokus lagi.¹

Peranan unik TNI sejak saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang ini selama lebih dari 71 tahun, telah dimulai dengan sepak terjangnya selaku unsur generasi muda yang berjuang melawan kekejaman tentara pendudukan Jepang di tahun 1942-1945, kemudian disusul dengan perang gerilya selama lima tahun melawan tentara Belanda dengan agresi kolonialnya untuk menghapus Republik Indonesia, jelas menunjukkan garis-garis patriotik murni dan nasionalistik yang kental. Hal ini membuktikan betapa pentingnya peranan TNI membaktikan diri kepada ibu pertiwi dan betapa besarnya pengorbanan serta ikhlas dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. (Bandung: CV. Bandar Maju, 2002), halaman 223

Tentara Nasional Indonesia pada masa itu terdiri dari para sukarelawan yang tanpa dibayar, para pelajar (Tentara republik Indonesia Pelajar/TRIP dan Tentara Pelajar/TP), mahasiswa, para santri dan ulama, kaum intelegensia, pegawai negeri dan rakyat biasa. TNI pada masa itu betul-betul merupakan massa rakyat, yaitu: gabungan kekuatan rakyat yang berjuang tanpa pamrih kecuali untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan.²

Motivasi perjuangan TNI di awal kemerdekaan ialah: loyalitas mutlak pada bangsa dan tanah air, dengan status kesukarelaan atas kemauan sendiri, yang tidak dibayar pemerintah, partai dan kelompok masyarakat/kesukuan apapun juga dengan semboyan yang tidak bisa ditawar-tawar sedikitpun juga yaitu “merdeka atau mati”.

Memasuki abad XXI, berbagai perubahan di semua aspek kehidupan dengan cepat dapat terjadi dan bergerak tanpa mengenal batas fisik negara. Dinamika pembangunan yang berkembang di setiap negara berpotensi untuk ditumpangi isu-isu global yang mendunia sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa, apabila bangsa Indonesia dengan segala macam kemajemukannya. Untuk itu setiap tantangan dan permasalahan hendaknya dapat diantisipasi secara dini, sehingga pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar demi tercapainya tujuan nasional.³

TNI sesuai era reformasi dewasa ini turut juga memperbaiki dirinya, menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan tugas TNI adalah:

- (1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai ;
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;

² Kartini Kartono, *ABRI dan Permasalahannya (Pemikiran Reflektif Peranan ABRI di Era Pembangunan)*, (Bandung: Mandar Madju, 2006), halaman 4.

³ Djoko Subroto, *Visi ABRI Menatap Masa Depan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997), halaman xvii.

- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”.

Prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi. Macam-macam tindak pidana murni prajurit dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM), yaitu meninggalkan dinas dalam waktu lebih 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pemidanaannya berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.

Tindak pidana desersi merupakan suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh anggota militer yang membawa akibat dan dampak terhadap kesatuan dan anggota-anggota militer yang ada di kesatuannya. Desersi juga membawa dampak terhadap negara apabila dilakukan pada saat-sast tertentu, seperti misalnya desersi yang dilakukan pada waktu perang dimana ternyata

prajurit yang melakukan desersi itu lari dan pindah ke daerah dan pasukan musuh, sehingga rahasia-rahasia negara kemungkinan dapat diketahui oleh musuh darinya.

Padahal setiap prajurit TNI itu dituntut dan harus bersikap patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, *esprit de corps* tinggi, adanya kerjasama yang kompak, kohesi tinggi dan pemilikan disiplin yang kuat.⁴

Di samping itu setiap anggota TNI juga harus meresapi, memaknai dan menjalankan filosofi *Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana* yang artinya: “Kesetiaan kepada bangsa dan negara yang utama dan pertama. Sebab tanpa sikap demikian dapat dipastikan bahwa jiwa nasionalisme yang ada di setiap prajurit TNI niscaya akan luntur termakan oleh waktu dan jaman.⁵

Berdasarkan hal tersebut tidak mungkin akan tercipta prajurit-prajurit TNI yang kuat, teguh dan memiliki loyalitas yang tinggi baik terhadap kesatuannya maupun terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Hal itu tentunya akan membahayakan kelangsungan hidup dari negara yang bersangkutan karena tidak dapat dipungkiri bahwa TNI merupakan salah satu organ penting yang dimiliki oleh negara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan dan kedaulatan dari negara yang bersangkutan. Angkatan militer suatu negara lemah, dalam keadaan yang tidak terorganisir ataupun terdapat krisis dalam tubuh TNI itu sendiri, maka niscaya hal itu akan berpengaruh terhadap keamanan dan kedaulatan negara yang bersangkutan.

Melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani

⁴ Kartini Kartono, *Loc.Cit.*

⁵ Djoko Subroto, *Op.Cit*, halaman x.

anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni. Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin seperti yang tercantum dalam Bab III KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi. Di sini letak keunikannya bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwanya tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara *In Absensia*.⁶

Proses penyidikan dalam menangani kasus desersi yang dilakukan secara *In Absensia* yaitu dalam menangani kasus desersi seorang perwira militer dengan

⁶ S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010), halaman 257.

menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum), kemudian oleh Ankum dibuatlah Keputusan Penyerahan Perkara (selanjutnya disingkat Kepera) yang dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Oditurat Militer untuk diproses atau dicermati. Mengenai kelengkapan persyaratan berkas perkara dan sebagai dasar pembuatan surat dakwaan kelengkapan berkas perkara berfungsi untuk mencermati pasal yang dapat dikenakan pada desersi personil tersebut. Surat dakwaan tersebut kemudian dapat diteruskan untuk diajukan dalam persidangan. Oditur Militer sebagai penyidik tambahan bertugas untuk mencari tahu saksi kunci jika ada serta mencari tahu tentang keberadaan tersangka dan memeriksa syarat-syarat formil maupun materilnya.⁷ Setelah itu barulah Oditurat Militer menindak lanjuti dengan memanggil saksi dan tersangka untuk sidang.⁸ Persidangan tersangka tidak dapat dihadirkan dengan beberapa alasan yang ada dimana salah satunya karena tersangka tidak ditemukan maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sebagaimana dalam Pasal 141 UU RI No. 31 Tahun 1997 ayat (10), yaitu “Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”.

Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: Kecuali perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit,

⁷ Pasal 124 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997

⁸ Pasal 124 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997

atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.

Berdasarkan proses penyidikan tersebut di atas tampak bahwa kasus desersi dapat disidangkan secara *In Absensia*. Tindak pidana desersi sudah lama berlangsung dalam tata kehidupan keprajuritan, hal ini sering terjadi dimungkinkan oleh beberapa faktor, yang pertama adalah dari aspek pola hidup prajurit. Karena tidak dapat menahan diri untuk hidup sederhana dan apa adanya prajurit tersebut terlibat banyak hutang yang biasanya ditandai hidup boros, suka berpesta sehingga dalam menjalani kehidupan selalu serba kekurangan. Kedua adalah perilaku hidup konsumtif, biasanya prajurit yang masih muda lebih cenderung tidak dapat mengatur keuangannya, sehingga ketika berbaur di masyarakat dengan berbagai pola dan kultur hidup yang berbeda-beda, prajurit tersebut tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi pendapatannya, yang ketiga adalah masih minimnya gaji yang diperoleh seorang militer, tetapi alasan yang ketiga ini sebenarnya tidak terlalu berpotensi penuh dijadikan alasan untuk melakukan tindak pidana desersi.

Sebenarnya tindak pidana desersi sangat merugikan banyak pihak terlebih bagi diri pelaku, keluarga dan satuan dalam hal ini negara yang sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik dan melatihnya. Untuk mengurangi kerugian tersebut di samping membangun mental prajurit yang tanggap maka dibutuhkan peran seorang Ankom langsung maupun tidak langsung untuk selalu melakukan pembinaan personil, pembinaan mental dan rohani setiap prajurit yang berada di bawah komandonya. Di samping itu juga kembali kepada diri mental

setiap prajurit dan kemampuan mengendalikan dirinya diuji untuk selalu berprinsip teguh, bersahaja dan sederhana serta senantiasa bertaqwa dan bersyukur atas apa yang telah diberi oleh Allah SWT.

Dari latar belakang tersebut di atas maka penulis sangat tertarik untuk menulis penelitian tentang: **“Analisis Hukum Terhadap Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Disersi Secara In Absentia (Studi di Pomal Lantamal I Belawan)”**.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana disersi secara in absentia?
2. Bagaimana faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana disersi secara in absentia di Pomal Lantamal I Belawan?
3. Bagaimana proses acara pemeriksaan tindak pidana disersi secara in absentia di Pomal Lantamal I Belawan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana disersi secara in absentia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana disersi secara in absentia di Pomal Lantamal I Belawan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses acara pemeriksaan tindak pidana disersi secara in absentia di Pomal Lantamal I Belawan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut terhadap acara pemeriksaan tindak pidana disersi secara in absentia dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian hukum.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menjerat pelaku tindak pidana disersi yang dilakukan oleh anggota TNI. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dan gambaran kendala di dalam praktek penanganan tindak pidana disersi secara in absentia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah

tentang "**Analisis Hukum Terhadap Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia (Studi di Pomal Lantamal I Belawan)**", oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

Beberapa judul penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Zurahim, NPM: 1121211044, Penerapan Sanksi Pemecatan Terhadap Prajurit Tni Al Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang), Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2016.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana desersi di lingkungan TNI AL?
 - b. Bagaimanakah proses penerapan sanksi pemecatan bagi prajurit TNI AL yang melakukan tindak pidana desersi?
 - c. Bagaimanakah menentukan sanksi yang akan diterapkan terhadap Prajurit TNI AL dalam tindak pidana desersi bila terjadi perbedaan antara sanksi administrasi dari kesatuan dengan putusan pengadilan militer?
2. Misran Wahyudi, NIM 1390561013, Independensi Oditur Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Oditurat Militer III-14 Denpasar, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

Permasalahan yang diteliti meliputi:

- a. Bagaimana independensi Oditur Militer dalam melaksanakan fungsinya di Oditurat Militer III-14 Denpasar dengan diberlakukannya kebijakan rencana tuntutan dari Orjen TNI sejak tahun 2006?
 - b. Upaya-upaya apakah yang harus dilakukan dalam mewujudkan Oditur Militer yang memiliki independensi dalam sistem peradilan militer di Indonesia?
3. Paul Sihombing, NIM: 067005037, “Kewenangan Peradilan Militer Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia”, Program Studi Magister Ilmu Hukum USU. 2014.
- Permasalahan yang dibahas adalah:
- a. Menyangkut landasan Filosofis Peradilan Militer berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer?
 - b. Menyangkut ketentuan perundang-undangan yang mengakomodir penundukan militer pada peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum?
 - c. Mengenai kewenangan Peradilan Militer dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Para sarjana memberikan istilah yang beragam dalam menuliskan landasan teori, ada yang menyebut kerangka teoritis dan konseptual. Ada juga yang

menyebut landasan teori serta berberapa peristilahan lainnya, maka sebelum masuk pada subansi pembahasan penulis merasa sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu penggunaan istilah ini, karena sering membingungkan pembaca. Pengertian landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.⁹

Teori mempunyai fungsi penting dan menentukan dalam penelitian empiris, keberadaan teori menjadi penting mengingat sebenarnya tanpa teori hanya ada seperangkat pengetahuan tentang fakta-fakta saja, yang tentu tidak memberikan pengetahuan baru.

Khudzaifah Dimiyati menyatakan dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting. Teori memberi sarana kepada kita untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara baik. Semula tampak tersebar dan berdiri sendiri-sendiri, dapat disatukan dan ditunjukkan kaitanya satu sama lain secara bermakna.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mendasarkan pembahasan pada teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum haruslah

⁹ J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), halaman 190.

¹⁰ Khudzaifah, Dimiyati, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 7, No. 1 Maret 2004, halaman 42.

berlandaskan moral. Nilai moral tidak berasal dari luar diri manusia, tapi berakar dalam kemanusiaan seseorang.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu: ¹¹

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang

¹¹ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 19.

bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor.

1. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum, polisi, jaksa dan

¹² *Ibid*, halaman 45.

hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.¹³

Teori penegakan hukum berhubungan dengan sistem hukum. Teori tentang sistem hukum ini dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya/kultur hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini dinyatakan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System* (tiga elemen dari sistem hukum).¹⁴

Menurut Lawrence M. Friedman dalam Ahmad Ali yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah:

1. Struktur hukum yaitu: keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, tercakup didalamnya antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan sebagainya.
2. Substansi hukum yaitu: keseluruhan aturan norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu; opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.¹⁵

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), halaman 23.

¹⁴ Ari Juliano Gema, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi". Di akses Melalui http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html, tanggal 1 Desember 2016.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), halaman 204

Friedman menggambarkan ketiga unsur tersebut dengan menyatakan bahwa struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.¹⁶

Dalam buku yang sama, Ahmad Ali menambahkan dua unsur yang terdapat dalam sistem hukum yakni:

1. Profesionalisme yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
2. Kepemimpinan juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara personal dari sosok-sosok penegak hukum utamanya kalangan petinggi hukum.¹⁷

Teori mengenai sistem hukum ini digunakan dalam menelaah acara pemeriksaan tindak pidana disersi secara in absentia yakni dengan menelaah substansi hukum yang mengatur proses hukum pemeriksaan terhadap anggota TNI yang melakukan disersi tetapi pemeriksaannya tetap harus dijalankan beserta instrumen perundangannya. Struktur hukum yang dapat pula dikaji dari profesionalisme dan kepemimpinan mereka serta budaya hukum masyarakat terhadap pelanggaran tersebut.

¹⁶ Ari Juliano Gema, *Op.Cit.*

¹⁷ *Ibid.*

Lebih lanjut, penulis juga menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto tentang faktor penegakan hukum, untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang kemiliteran terkait faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.¹⁸

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).¹⁹

Oleh Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide tersebut (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi

¹⁸ Soerjono Soekanto, “Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum”, Naskah Lengkap pada *paper* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, tth. halaman 4.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), halaman 145

kenyataan.²⁰ Ketiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya suatu hukum harus bisa mewujudkan kepastian hukum yang bertujuan pada terciptanya ketertiban masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dalam proses

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Press, 2010), halaman 15.

pelaksanaan atau penegakan hukum.

3. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegakan hukum.

Kemanfaatan disini bisa diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.²¹

2. Kerangka Konsep

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep²² dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

1. Pemeriksaan adalah perihal periksa, melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 275

²² Bandingkan Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertasi ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukakannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), hal. 17.

2. Hukum acara adalah rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana mengajukan suatu perkara ke muka suatu badan peradilan (pengadilan), serta cara-cara hakim memberikan putusan. Atau dengan kata lain, hukum acara adalah suatu rangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum material.
3. Tindak Pidana (*Strafbaar feit*) dimaksudkan untuk menunjukkan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu.
4. Tindak Pidana Disersi adalah tindak pidana desersi murni diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM. Tindak pidana desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHPM.
5. In absentia adalah istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti dengan ketidakhadiran. Dalam istilah hukum, pengadilan in absentia adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut.
6. Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.²³

²³ Moch. Faisal Salam, *Op.Cit*, halaman 226.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,²⁴ atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁵ Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.²⁶

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan acara pemeriksaan tindak pidana disersi secara in absentia.

²⁴ Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 83.

²⁵ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), halaman 68.

²⁶ *Ibid.*

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis empiris (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,²⁷serta hukum yang akan datang (futuristik).²⁸ Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.²⁹

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), halaman 50-51.

²⁸C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 19940, halaman 144.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), halaman 15.

penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.³⁰

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.³¹ Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Pomal Lantamal I Belawan.

³⁰ *Ibid.*, halaman 146.

³¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 14.

3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

1). Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Pomal Lantamal I Belawan. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena memiliki kaitan dengan judul penelitian ini, sumber-sumber dan juga objek penelitian ini terdapat di Pomal Lantamal I Belawan.

2). Populasi

Populasi penelitian ini mencakup semua unsur yang ada di dalam kaitannya dengan acara pemeriksaan tindak pidana disersi secara in absentia di lingkungan Pomal Lantamal I Belawan.

3). Sampel

Melihat besarnya jumlah populasi sebagaimana disebutkan di atas maka sampel penelitian ini dibatasi sebanyak 15 orang di lingkungan Pomal Lantamal I Belawan berkaitan dengan acara pemeriksaan tindak pidana disersi secara in absentia.

4. Alat Pengumpul Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa:

1. Studi kepustakaan/Studi dokumen.
2. Wawancara (Interviewe) yaitu tanya jawab langsung dengan sampel yang dijadikan responden.

Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³² Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana penerapan Peraturan hukum pidana.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Terdiri dari: (a) norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945, (b) Peraturan dasar yaitu: Tubuh UUD 1945, (c) peraturan perundang-undangan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan peraturan kebijaksanaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

³² Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdata (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, halaman 116-117.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:³³

1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

³³ Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 122.

2. Studi lapangan.

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) di Pomal Lantamal I Belawan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.³⁴

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.³⁵ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan

³⁴ *Ibid.*, halaman 123.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), halaman 109.

model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.³⁶



³⁶ *Ibid.*, hal. 110.

BAB II

ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG TINDAK PIDANA DISERSI SECARA IN ABSENTIA

A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Sebelum kedatangan Belanda sering terjadi perang antara kerajaan-kerajaan di kepulauan nusantara. Pada zaman itu sudah dikenal laskar-laskar dan prajurit-prajurit yang gagah berani. Tetapi tidak ada catatan tertulis mengenai hukum yang diberlakukan kepada pasukan-pasukan dan prajurit-prajurit itu. Diperkirakan bahwa pada waktu itu yang berlaku adalah hukum adat. Begitu juga halnya sesudah kedatangan Belanda di nusantara. Zaman Belanda dibagi empat periode yaitu :

1. Zaman *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC);
2. Zaman Pemerintahan Belanda sebelum 1811;
3. Masa Pemerintahan Inggris (1811-1816);
4. Zaman Pemerintahan Belanda setelah 1816.³⁷

Setelah Proklamasi dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) diberlakukan maka tindakan pertama di bidang hukum yang dilakukan Indonesia adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 2 Tahun 1945 dengan peraturan ini dinyatakan terus berlakunya semua peraturan-peraturan yang ada sementara belum ada penggantinya. Mengingat rumitnya persoalan yang

³⁷ A. S. S. Tambunan. *Hukum Militer di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Militer, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer, 2005), halaman 30.

dihadapi Indonesia maka dapat dimengerti bahwa selama Tahun 1945 Pemerintahan Indonesia tidak mengeluarkan peraturan di bidang hukum militer. Hal ini menimbulkan persoalan apakah hukum militer Hindia Belanda atau hukum militer Jepang yang berlaku. Menurut teori seharusnya hukum militer Jepanglah yang berlaku, tetapi praktek kemudian menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia lebih condong kepada hukum militer Hindia Belanda.

Pada tahun-tahun berikutnya pemerintah hanya mengeluarkan peraturan-peraturan Peradilan Militer. Peraturan pertama hukum militer yang dikeluarkan pemerintah adalah Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Juni 1946. UU RI ini dikeluarkan mengingat banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Indonesia pada waktu itu. Tidak disadari bahwa fungsi hukum acara atau hukum formal adalah untuk melaksanakan hukum materiil, padahal hukum materiilnya belum ada. Akibatnya bahwa uu itu tidak dapat dilaksanakan.

Hal ini kemudian disadari oleh pemerintah dan dibuatlah peraturan pertama mengenai hukum pidana militer yaitu UU RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (selanjutnya disingkat KUHPT) yang diumumkan pada tanggal 27 Desember 1947. Selama masa darurat Tahun 1945 sampai Tahun 1948 uu mengenai hukum militer yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:³⁸

³⁸ A. Mulya Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*. (Bandung: Pasundan Law Faculty Alumnus Press, 2007), halaman 52

1. UU Nomor 39 tahun 1947 tentang Pengadilan Tentara.
2. UU Nomor 39 tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.
3. UU Nomor 31 tahun 1947 tentang Peradilan Tentara.
4. UU Nomor 47 tahun 1947 tentang Kesenjaraan Tentara.
5. UU Nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.
6. UU Nomor 40 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT).
7. PP Nomor 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa, Panitera pada Pengadilan Tentara.
8. PP Nomor 9 Tahun 1948 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang.
9. PP Nomor 67 Tahun 1948 tentang Peraturan Permohonan Grasi.
10. PP Nomor 24 Tahun 1948 tentang Peraturan Disiplin Tentara.

Pada akhir Tahun 1956 dan selama Tahun 1957, gangguan keamanan semakin meningkat sehingga pada awal Tahun 1957 pemerintah terpaksa menyatakan berlakunya hukum darurat untuk seluruh daerah Indonesia. Gangguan keamanan itu berpuncak pada pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/PERMESTA) pada awal Tahun 1958. Dalam hubungan ini perlu diterangkan bahwa hukum darurat yang lebih dikenal dengan *Staat Van Oorlog en Beleg* (SOB) telah mengalami dua kali perubahan, yang pertama pada Tahun 1957 dan kemudian pada Tahun 1959 UU

RI Nomor 47 Tahun 1957, LN Tahun 1957 Nomor 160 dan UU RI Nomor 23/PRP Tahun 1959, LN Tahun 1959 Nomor 139.³⁹

Pada pertengahan Tahun 1963 dapat dikatakan bahwa gangguan keamanan berupa pemberontakan telah berakhir. Dengan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 di bentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (selanjutnya disingkat MAHMILUB), pertama dimaksud untuk mengadili Sumokil tokoh utama pemberontakan Republik Maluku Selatan dan kemudian untuk mengadili Karto Suwirjo dan tokoh-tokoh DI / TII. Kemudian pada Tahun 1963/1964 diadakan dua seminar yaitu Seminar Hukum Nasional dan Seminar Hukum Militer Nasional.

Pada Tahun 1974 tentang Pertahanan Negara yang kemudian disempurnakan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara yang kemudian diubah dengan UU RI Nomor 1 Tahun 1988 dan kemudian diganti oleh UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Persoalan-persoalan militer menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia terutama disebabkan usaha perjuangan untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, perintah Presiden Soekarno untuk menyerbu Kalimantan Utara. Puncaknya terjadi setelah terjadi pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (selanjutnya disingkat Gestapu/PKI). Perkara-perkara yang menyangkut Gestapu/PKI diadili MAHMILUB. Perkembangan kemudian menunjukkan bahwa badan-badan Peradilan Militer, setelah zaman reformasi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. VII/MPR/2000 Kepolisian Republik

³⁹ *Ibid.*

Indonesia dipisah dari Tentara Nasional Indonesia dan kepada para anggotanya berlaku hukum umum.⁴⁰

Tindak pidana militer pada umumnya dibagi dua bagian pokok yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana desersi atau sering di sebut kejahatan desersi merupakan salah satu contoh dari tindak pidana militer murni, artinya dikatakan murni adalah bahwa tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan pada prinsipnya nanti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek militer tersebut.

Hukum pidana militer dalam arti material dan formal ditinjau dari sudut *justisiabel* adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justisiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.⁴¹ Secara singkat hukum pidana militer dalam arti materiil yaitu yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM) dan dalam arti formal yaitu UU

⁴⁰ *Ibid.* halaman 56.

⁴¹ S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010), halaman 18

Hukum Acara Pidana Militer (UU No. 1 Drt. Tahun 1958) dan perundang-undangan lainnya seperti UU tentang pelaksanaan pidana mati, peraturan-peraturan tentang ke-PAPERAn-an.⁴²

Hukum pidana militer sebagai hukum khusus yang berlaku bagi golongan militer dan yang dipersamakan serta juga berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum. Dari pengertian di atas bahwa semua itu didasarkan kepada siapa hukum pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari hukum pidana apa saja yang berlaku bagi *justisiabel* tersebut. Hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya hukum pidana lainnya.⁴³

Tindak pidana militer pada umumnya terdapat dalam KUHPM dimana terdapat dua bagian yaitu :

1. Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militeire Delict*)
2. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militeire Delict*).⁴⁴

Tindak pidana militer murni adalah merupakan tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.⁴⁵

Contoh tindak pidana murni antara lain:

⁴² *Ibid.*

⁴³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2002), halaman 26-39

⁴⁴ S. R. Sianturi, *Op. Cit.*, halaman 19

⁴⁵ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta : Alumni AHM-PTM, 1985), halaman 17.

1. Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian suatu pos yang diperkuat, kepada musuh tanpa usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut / diharuskan dari padanya.
2. Kejahatan desersi (meninggalkan dinas tanpa ijin lebih dari 30 hari berturut-turut).
3. Meninggalkan pos penjagaan.
4. Pergi dengan tidak sah memasuki dinas militer asing. Pengertian memasuki dinas militer apabila tujuan pelaku bermaksud memasuki kekuasaan lain pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pembontak yang berkaitan dengan persoalan spionase, tindakan tersebut sudah termasuk melakukan kejahatan desersi.

Tindak Pidana Militer Campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lainnya, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau dalam perundang-undangan lainnya. Karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP.⁴⁶ Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam uu hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat bagi seorang militer.

Misalnya: seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru ia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak, para

⁴⁶ A. Mulya Sumaperwata, *Op. Cit.*, halaman 90.

militer ditempatkan dalam suatu *chembre* tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah di pupuk rasa korsa (*corps geist*) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chembre* tersebut.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desersi adalah perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan kemusuh, perbuatan lari dan memihak musuh. Sedangkan orang yang melakukan desersi di sebut sebagai desertir.⁴⁷ Namun menurut KUHPM bahwa bentuk semula dari desersi adalah militer tanpa ijin menjauhkan diri dengan tujuan untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari tugas kewajibannya.

Pasal 87 ayat 1 ke 1 KUHPM yang berbunyi :

Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.⁴⁸

Hal itu dinyatakan sebagai persyaratan pertama desersi dan maksud pelaku diawali dengan perbuatan pergi. Dalam penerapannya perbuatan pergi ternyata oleh pembuat uu tidaklah harus sudah terwujud seluruhnya maksud itu, baru dapat diterapkan pasal ini. Namun dapat disimpulkan menarik diri untuk selamanya artinya kalau petindak itu sudah mati, barulah secara pasti dapat dikatakan ia tidak mungkin lagi dapat kembali atau ditangkap untuk dikembalikan ke tempat tugasnya. Dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk mengancamkan pidana

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), halaman 257.

⁴⁸ S. R. Sianturi, *Op. Cit.*, halaman 272

kepada yang mati, akan tetapi kesimpulannya ialah bahwa jika dari suatu kenyataan-kenyataan yang terjadi yang mengikuti atau berbarengan dengan perbuatan pergi, sudah dapat dipastikan sesuatu dianggap bahwa kelanjutan dari kenyataan-kenyataan tersebut tidak lain dari pada proses perwujudan maksud pelaku. Oleh karenanya Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM sudah dapat diterapkan kepada pelaku tersebut.⁴⁹ Dengan demikian maka penjelasan dari beberapa maksud pelaku adalah sebagai berikut:

1. Menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.

Artinya dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ketempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut maka pekerjaan tersebut bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya, sudah dapat diartikan sebagai pergi untuk selamanya. Bahkan jika petindak itu sebelum pergi sudah mengatakan tekadnya kepada seseorang teman dekatnya tentang maksudnya itu. Kemudian tidak lama setelah pergi ia ditangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan desersi. Karena kesulitan-kesulitan usaha pembuktian tentang unsur kejiwaan yang dalam hal ini maksud pelaku, maka baik dalam proses verbal maupun dalam surat tuntutan harus secara jelas disebutkan kenyataan-kenyataan yang dari padanya dapat disimpulkan maksud pelaku.

Dari kewajiban-kewajiban dinasny, jika pelaku itu pergi dari kesatuannya, lalu menggabungkan diri pada kesatuan militer lainnya, dilihat dari

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 274

sudut maksud kepergiannya untuk selamanya dari kesatuannya semula, secara harfiah perbuatan itu adalah desersi. Akan tetapi dilihat dari sudut maksud kepergiannya dihubungkan dengan kewajiban dinasnya, maka maksud kepergiannya itu tidak dapat dikatakan sebagai menarik diri untuk selamanya dan seterusnya. Karena pada kesatuan yang baru itu juga ia kan menjalankan tugas kewajiban yang sama. Selain dari pada itu dari kesatuan yang baru ini petindak masih dapat dikembalikan ke kesatuan asalnya. Untuk istilah kewajiban-kewajiban harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga pengertian itu mencakupi hal-hal bahwa petindak, tidak ada kehendak atau maksud lagi untuk melakukan kewajiban-kewajiban dinas, untuk mana dia di didik, dilatih dan dibiayai oleh negara, serta bahwa petindak tidak ada maksud lagi untuk kembali ke kesatuannya karena kesadaran sendiri.⁵⁰

2. Menghindari bahaya perang

Untuk penerapan Pasal 87 (1) ke-1, tidak dipersoalkan mengenai keadaan, walaupun Pasal ini dapat saja diterapkan dalam waktu perang. Contoh kasus di Aceh terjadi pemberontakan bersenjata maka daerah tersebut keadaan waktu perang. Tetapi di Pulau Sulawesi aman-aman saja, apabila Sersan B dari Batalyon A yang berkedudukan di Makassar melarikan diri dari kesatuan tersebut sementara diketahuinya bahwa keesokharinya Batalyon akan diberangkatkan ke Aceh melawan pemberontak bersenjata maka Sersan B sudah dapat diterapkan pasal ini.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 274-275

⁵¹ *Ibid.*, halaman 276

3. Untuk menyeberang ke musuh

Untuk menyeberang ke musuh adalah maksud atau tujuan dari pelaku, yang baru dinyatakan dengan perbuatan pergi, apabila tujuannya itu belum tercapai (misalnya karena keburu tertangkap) sementara ia masih dalam perjalanan kemudian tujuan yang terkandung dalam hati pelaku itu dapat dibuktikan (misalnya karena ucapan sebelumnya kepada teman dekatnya), maka petindak telah melakukan desersi. Apabila kepergiannya itu telah sampai pada tujuannya yaitu sudah berada pada musuh, dan jika ia belum tertangkap, sebaiknya dia berdoa agar perang itu berlangsung setidaknya delapan belas tahun agar walaupun ia kembali setelah waktu tersebut tidak akan lagi dituntut karena kejahatan desersi tersebut Pasal 89 ke-1 KUHPM jo Pasal 78 KUHP.⁵²

4. Memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Pengertian memasuki dinas militer tidak harus sama pengertiannya dengan yang ditentukan pada Bab VII buku I KUHPM. Tujuan pengkaitan istilah ini dengan istilah kekuasaan lain ialah agar apabila petindak bermaksud memasuki pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pemberontak bajak laut, sudah termasuk melakukan kejahatan desersi. Dicantumkannya secara tegas kata-kata tanpa dibenarkan untuk itu, menyuruh kita berpikir apakah ada kemungkinan yang sebaliknya, dalam hal dibenarkan seorang militer memasuki dinas militer suatu negara atau kekuasaan lain, maka terhadap pelaku itu tidak

⁵² *Ibid.*

dapat diterapkan pasal ini.⁵³

Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM yang berbunyi :

“Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari”.

Dalam satu sub ayat ini dirumuskan dan diancam pidana yang sama yaitu dua tahun delapan bulan, terhadap ketidakhadiran tanpa ijin yang melewati batas waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 ke-1 dan Pasal 86 ke-1, walaupun unsur kejiwaannya berbeda. Dalam Pasal 85 ditentukan karena salahnya dan Pasal 86 dengan sengaja, sama-sama dalam waktu perang sama-sama diancamkan pidana maksimum delapan tahun enam bulan. Hal ini tentunya bukan untuk menyamakan “*delik culpa*” dengan “*delik dollus*” melainkan hanyalah menyederhanakan perumusan saja. Penentuan jangka waktu ketidakhadiran yang ditentukan dalam sub ayat ini adalah kelanjutan logis dari Pasal 85 dan Pasal 86, walaupun batas-batas waktu tersebut dikaitkan dengan perbedaan pasalnya menimbulkan kesamaan dasarnya, ditinjau dari sudut kepentingan hukum. Dengan perkataan lain penentuan batas waktu ketidakhadiran 30 hari termasuk sebagai kejahatan Pasal 85 ke-1 atau Pasal 86 ke-1, bandingkan ketidakhadiran 31 hari termasuk sebagai kejahatan desersi yang mengakibatkan pengancaman maksimum pidananya sangat berbeda adalah kurang menunjukkan suatu perimbangan.⁵⁴

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam rangka penerapan Pasal 87 (1) ke-2 ialah tentang kemungkinan perubahan keadaan sementara kejahatan itu

⁵³ *Ibid.*, halaman 277

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 277-278

sedang berjalan. Menurut ketentuan atau rumusan uu keadaan hanya ada dua macam yaitu dalam waktu damai atau dalam waktu perang, yang tidak mungkin berbarengan/bersamaan. Kejahatan desersi Pasal 87 (1) ke-2 jo ayat (2) jika 30 hari dalam waktu damai mengingat bahwa kejahatan dimulai (disengaja) pada keadaan dalam waktu damai dan kejahatan desersi Pasal 87 (1) ke-3 jo ayat (3) jika hari dalam waktu perang mengingat unsur kejiwaan petindak bermula dalam waktu perang.⁵⁵

Pasal 87 ayat (1) ke-3 KUHPM yang berbunyi: Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran ijin tanpa dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.

Tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan seperti Pasal 85 ke-2. Perjalanan yang diperintahkan itu adalah perjalanan ke suatu tempat di luar Pulau dimana dia sedang berada. Dalam sub ayat ini tidak ditegaskan dalam keadaan yang bagaimana (dalam waktu damai atau dalam waktu perang) ketidakhadirannya itu berkelanjutan dengan mengakibatkan tidak ikut serta petindak dalam perjalanan tersebut. Jika tindakan ini dilakukan dalam waktu damai maka ancaman pidana tersebut ayat (2) yang diterapkan sedangkan dalam waktu perang maka ancaman tersebut ayat (3).⁵⁶

Bentuk-bentuk desersi dalam perumusan Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi yaitu:

⁵⁵ Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, halaman 219-222

⁵⁶ *Ibid.*

1. Bentuk desersi murni (Pasal 87 ayat (1) ke-1.
2. Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin (Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3).⁵⁷

Ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni yaitu :

1. Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.
2. Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang.
3. Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh.
4. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.⁵⁸

Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik tersurat maupun tersirat diurumuskan, yang dimaksud dengan pergi adalah perbuatan menjauhkan diri dari, menyembunyikan diri dari, meneruskan ketidakhadiran pada atau, membuat diri tertinggal untuk sampai pada, suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya. Perbuatan pergi belum tentu sudah merupakan perbuatan bersifat melawan hukum. Jika kepergian itu tanpa ijin sudah jelas sifat melawan hukum yaitu kata-kata “tanpa ijin” tersebut. Akan tetapi jika kepergiannya itu karena sudah mendapat ijin misalnya cuti, maka kepergiannya tidak bersifat melawan hukum. Jadi perbuatan pergi (perbuatan menjauhkan diri, menyembunyikan diri,

⁵⁷ S. R. Sianturi, *Op. Cit.*, halaman 272

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 273

meneruskan ketidakhadiran atau, membuat diri tertinggal) dilakukan dengan kesadaran atau sesuai dengan kehendaknya dalam hal ini adalah untuk mewujudkan maksudnya.⁵⁹

Pengaturan perihal tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI termasuk anggota TNI Angkatan Laut ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dirumuskan dalam beberapa pasal, yakni:

1. Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara”.

Substansi dari rumusan Pasal 124 ayat (4) tersebut:

- a. Bahwa pemeriksaan Tersangka bukan merupakan syarat formal
- b. Pemberkasan perkara desersi yang dilaporkan oleh Satuan kepada Penyidik dapat dilakukan meskipun Tersangka tidak ada.⁶⁰

Dengan demikian dari substansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana desersi ini dilakukan tanpa hadirnya Tersangka, karenanya dinamakan penyidikan perkara desersi in absentia. Kemudian terhadap berkas hasil penyidikan ini akan disidangkan secara in absentia.⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 273-274.

⁶⁰ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2006), halaman 81.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 83.

2. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “Dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”.

Apabila dicermati rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa rumusannya bersifat imperatif, artinya perintah yang tidak bisa dimaknai lain agar pengadilan menyidangkan perkara desersi secara in absentia. Dari rumusan Pasal 141 tersebut ada dua hal pokok yang substansial yakni Terdakwa tidak diketemukan, dan persidangan dilaksanakan secara in absentia.

Apabila kita cermati rumusan kata-kata “Terdakwanya.....” maka dapat dipahami bahwa untuk berkas tersebut Terdakwa tidak ada ketika perkaranya akan disidangkan, maka persidangan dilaksanakan secara in absentia. Berbeda dengan rumusan Pasal 124 ayat (4), yang menegaskan Tersangkanya yang tidak diketemukan maka penyidikan dilakukan secara in absentia.⁶²

3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

⁶² Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2001), halaman 43.

Penjelasan Pasal 143: Ketentuan penjelasan tersebut merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian in absentia” adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat dari keterangan Komandan atau Kepala Satuannya. Penghitungan tenggang waktu enam bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Substansi rumusan Pasal 143 tersebut memberikan persyaratan untuk Persidangan desersi secara in absentia, yaitu:⁶³

- a. Batas waktu berkas perkara adalah enam bulan dihitung tanggal pelimpahan ke Pengadilan.
- b. Telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak tiga kali.
- c. Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absentia.

Apabila dicermati, persyaratan yang dirumuskan dalam Pasal 143 tersebut, sudah bersifat limitative dan imperative, sehingga pengadilan hanya melaksanakan yang diperintahkan oleh Undang-undang.

⁶³ *Ibid*, halaman 44.

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

In Absentia berasal dari bahasa Latin yang berarti tidak hadir. Menurut Andi Hamzah istilah *in absentia* berasal dari bahasa Latin yaitu *in absentia* atau *absentium*, yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa Latin berarti dalam keadaan tidak hadir atau ketidakhadiran. Dalam bahasa Perancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris disebut *absent* atau *absentie*.⁶⁴

Dalam perkembangannya, istilah *in absentia* tidak disebut dalam berbagai undang-undang melainkan menggunakan istilah “tidak hadir” setelah dipanggil secara sah atau patut. Kedua istilah ini mempunyai artinya sama yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa dalam sidang pengadilan.

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, konsep *in absentia* adalah konsep di mana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.⁶⁵

Istilah *in absentia* secara yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa, “apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka Pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya

⁶⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1986), halaman 98.

⁶⁵ Abdul Rahman Saleh, *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), halaman 208.

(in absentia). Namun sebelum keluarnya Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi, mengadili di luar kehadiran terdakwa dalam persidangan tindak pidana ekonomi telah lazim dipergunakan mengacu kepada Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1962 tetapi tuntutan dan putusan Pengadilan hanya terbatas untuk perampasan terhadap barang-barang yang disita dan tidak menghukum pidana badan terhadap terdakwa.⁶⁶

Dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), mengadili dan memutus perkara secara in absentia disebut dengan istilah putusan verstek. Putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan. Istilah verstek dalam HIR ini yang diadopsi oleh KUHAP dalam memutus perkara pidana dengan acara cepat. Perkara-perkara yang termasuk pemeriksaan dengan acara cepat yaitu perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500, yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan “penghinaan ringan” yang dimaksudkan dalam Pasal 315 KUHP. Putusan dalam perkara cepat tidak diperkenankan upaya hukum banding kecuali terhadap putusan berupa perampasan kemerdekaan.⁶⁷

Pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan: ”Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan

⁶⁶ Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia Dan Koneksitas*, (Jakarta, Timpani Publishing, 2001), halaman 6.

⁶⁷ *Ibid*, halaman 7.

lain”.⁶⁸

Selain itu, juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terd pidana "In Absentia" yang pada intinya memerintahkan hakim untuk menolak penasihat hukum/pengacara yang mendapat kuasa dari terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusnya.⁶⁹

Di dalam KUHAP mengenai perkara in absentia dapat dilihat pada Bab XVI Bagian Keenam Paragraf 2, tentang acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, yakni khusus pada Pasal 213 dan 214 KUHAP.

“Pasal 213 KUHAP berbunyi : terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang“.⁷⁰

Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat diketahui bahwa dalam hal pelanggaran lalu lintas jalan maka tidak harus terdakwa yang menghadap atau hadir di persidangan, melainkan dapat dihadiri oleh orang lain yang ditunjuk oleh terdakwa dengan surat kuasa yang ditanda tangani oleh terdakwa itu sendiri. Jadi tidak hadirnya terdakwa dalam sidang, bukanlah karena terdakwa meninggal, sakit atau melarikan diri saja, melainkan dapat juga karena alasan-alasan lain, misalnya berhalangan atau dapat juga tanpa sesuatu alasan terdakwa sengaja menunjuk orang lain mewakilinya di sidang.

⁶⁸ Hukum Online.com, "Pengertian Peradilan In Absentia", melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2e502cd0e52/pengertian-peradilan-in-absentia>, Diakses tanggal 10 April 2017.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ KUHAP, *UU No. 8 Tahun 1981*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1983), halaman 100

Pasal 214 KUHAP berbunyi :

- (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
- (2) Dalam hal putusan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
- (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
- (4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
- (5) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
- (6) Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.
- (7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.
- (8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.⁷¹

Seperti yang diuraikan di dalam pasal 213 KUHAP bahwa perkara in absentia dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan dapat diwakilkan pada orang lain yang ditunjuknya. Tetapi berdasarkan pasal 214 ayat (1) KUHAP, walaupun terdakwa dan wakilnya tidak hadir pada persidangan, pemeriksaannya tetap dilanjutkan. Ini berarti bahwa bagi hakim kehadiran terdakwa atau wakilnya bukan merupakan penentu jalannya persidangan, demikian juga terdakwa tidaklah harus ia sendiri menghadiri sidang dan tidak pula terdakwa harus menunjuk seorang kuasanya untuk menghadiri sidang, karena tanpa dihadirinyapun pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.

⁷¹ *Ibid*, halaman 101

Jika putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan dilakukan secara in absentia (tanpa hadirnya terdakwa) maka surat amar putusan disampaikan kepada terpidana, tetapi putusan yang dijatuhkan dalam perkara in absentia tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari. Tetapi apabila putusan itu bukan merupakan perampasan kemerdekaan maka terdakwa tidak dapat mengajukan perlawanan atau banding.

Putusan yang telah diajukan perlawanan oleh terdakwa tetap juga berupa perampasan kemerdekaan maka terdakwa dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi.

Di samping itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa “Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara-perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (baik perkara tindak pidana ringan maupun perkara pelanggaran lalu lintas jalan) dapat diputus di luar hadirnya terdakwa (verstek) dan Pasal 214 KUHAP berlaku bagi semua perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat.”⁷²

Jadi, hukum acara pidana tidak hanya mengakui keberadaan persidangan secara in absentia untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan, melainkan berlaku juga bagi perkara tindak pidana ringan.⁷³

⁷² Hukum Online.com, *Op.Cit*, halaman 1.

⁷³ lihat Pasal 205 KUHAP

C. UU Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi Jo Perpu No. 15 Tahun 1962 Tentang Interpretasi Resmi Mengenai Orang Yang Tidak Dikenal

Di dalam tindak pidana ekonomi (UU No. 7 Tahun 1955) ada diatur tentang peradilan in absentia (tanpa hadirnya terdakwa) yaitu pada pasal 16 UUTPE yang berbunyi :

- (1) Jika ada cukup alasan untuk menduga bahwa seseorang yang meninggal dunia, sebelum atau perkaranya ada putusan yang tak dapat diubah lagi, telah melakukan tindak pidana ekonomi maka hakim atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat :
 - a. Memutus perampasan barang-barang yang telah disita. Dalam hal itu pasal 10 UU Darurat ini berlaku sepadan.
 - b. Memutus bahwa tindakan tata tertib yang disebut pada pasal 8 sub c dan dilakukan dengan memberatkannya pada harta orang yang meninggal dunia itu.
- (2) Putusan itu diumumkan oleh Panitera dalam berita negara dan di dalam satu atau lebih surat kabar yang akan ditunjuk oleh hakim. Turunan dari putusan itu disampaikan kepada rumah tempat orang itu meninggal dunia.
- (3) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan surat keberatan kepada panitera pengadilan atas putusan itu dalam masa 3 bulan setelah pengumuman termaksud ayat 2.
- (4) Dalam hal itu jaksa didengar, pihak yang berkepentingan itu didengar pula, setidak-tidaknya dipanggil semestinya untuk menghadap.
- (5) Putusan hakim harus memuat alasan-alasan. Terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.
- (6) Ketentuan tersebut pada ayat 1 permulaan kalimat dan di bawah a berlaku juga, jika berdasarkan atas alasan – alasan dapat diterima bahwa tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal orang. Putusan itu diumumkan dalam berita negara dan di dalam satu atau lebih surat kabar yang akan ditunjukkan oleh hakim.⁷⁴

Di dalam undang-undang tindak pidana ekonomi No. 7 Tahun 1955 mengenai perkara in absentia hanya diatur pada satu pasal saja yaitu pasal 16. Dari pasal 16 UUTPE ini H.A.K. Moch. Anwar menyimpulkan bahwa ada dua jenis orang yang dapat diadili tanpa hadirnya terdakwa, orang-orang tersebut

⁷⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1986), halaman 54.

yaitu:

Ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah meninggal dunia dapat dijatuhi pidana,

Ayat (6) bahwa orang yang tidak dikenal itu dapat diadili dengan in absentia.⁷⁵

Berdasarkan pasal 16 UUTPE tersebut, mengenai perkara in absentia berbeda dengan perkara in absentia dalam pelanggaran lalu lintas, dimana pada tindak pidana ekonomi seorang terdakwa tidak dapat menunjuk orang lain untuk menghadiri sidang, sedangkan pada pelanggaran lalu lintas terdakwa dapat menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk menghadiri sidang.

1) Pasal 16 Ayat (1) bahwa orang yang telah meninggal dunia dapat dijatuhi pidana

Berdasarkan pasal 16 ayat 1 UUTPE, orang yang telah meninggal dunia dapat dijatuhi pidana. Ini lain sama sekali dengan hukum pidana biasa, dimana barang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya tidak dapat dijatuhi pidana lagi, hal ini sesuai dengan pasal 77 KUHP.

Di dalam tindak pidana ekonomi tersangka (terdakwa) yang telah meninggal dunia dapat dijatuhkan hukuman pidana dijatuhkan secara in absentia, dijatuhkan secara in absentia, tetapi macam pidana yang dijatuhkan adalah terbatas yaitu :

- a) Memutuskan perampasan barang – barang yang telah disita,
- b) Memutuskan tindakan tata tertib yang dapat diberatkan pada harta barang

⁷⁵ Mohd. Anwar, *Hukum Pidana Dibidang Ekonomi*, (Bandung: Alumni, 1986), halaman 67.

meninggal itu.⁷⁶

Jadi dalam tindak pidana ekonomi apabila peradilan in absentia dilakukan karena meninggalnya terdakwa maka pemidanaan terhadap terdakwa tidak dapat dilakukan lagi, yang dilakukan adalah pidana terhadap barang atau harta benda terdakwa saja.

Putusan mengenai orang yang telah meninggal dunia diumumkan oleh panitera dalam berita negara dan atau melalui surat kabar yang ditunjuk oleh hakim. Putusan dikirimkan ke alamat dimana dia tinggal terakhir. Putusan dilakukan sesuai dengan pasal 16 jo 10 jo 8c dan d UUTPE. Pasal 8c mengenai pembayaran uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran, dan pasal 8d mengenai kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan meniadakan apa yang dikerjakan tanpa hak, dan melakukan jasa untuk memperbaiki akibat satu sama lain, semua atas biaya terhukum. Selanjutnya orang yang berkepentingan dapat memajukan keberatan kepada panitera pengadilan atas putusan itu dalam masa tiga bulan setelah pengumuman putusan. Tetapi perlu diingat bahwa dapat diajukannya perlawanan adalah karena dalam hal ini tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

2) Pasal 16 ayat (6) Bahwa orang yang tidak dikenal itu dapat diadili juga dengan in absentia

Peradilan in absentia dalam tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal ini dapat terjadi jika didapat bukti dengan alat bukti

⁷⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1986, hal. 29.

berupa barang sitaan tentang terjadinya delik ekonomi, tetapi pembuatnya tidak dikenal. Hal semacam ini banyak terjadi pada delik penyeludupan, dimana pelakunya melarikan diri dan meninggalkan barang bukti berupa kapal atau perahu dengan isi atau tanpa isinya. Sebagai contoh kasus dapat dilihat pada putusan No. 300/Pid.B/Ek/1986/PN. Mdn.

Sehubungan dengan uraian di atas ini timbul pertanyaan, apakah makna orang yang tidak dikenal ? Semula timbul dua pendapat dalam praktek peradilan (jurisprudensi) mengenai hal itu, yaitu :

- (1) Penafsiran sempit, misalnya putusan pengadilan tinggi Surabaya dalam perkara Malaya Indonesia, berpendapat bahwa orang yang tidak dikenal adalah sungguh-sungguh tidak dikenal.
- (2) Penafsiran yang luas, misalnya putusan Pengadilan Negeri Malang, yang amar putusan antara lain berbunyi : fisik ada tetapi setelah dicari dengan perantaraan alat-alat negara tidak terdapat dimana alamatnya yang setepat tepatnya.⁷⁷

Dengan keluarnya (berlakunya) perpu No. 15 Tahun 1962 dimana ditetapkan interpretasi resmi mengenai istilah “ orang yang tidak dikenal “, maka hilanglah arti kedua macam penafsiran itu (penafsiran sempit dan luas). Pembuat undang-undang rupanya mengikuti penafsiran luas, yaitu orang yang tidak dikenal termasuk orang yang diketahui namanya akan tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya.

Perpu No. 15 Tahun 1962 ini memberikan penjelasan dari pasal 16 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1955 dengan menambahkan ayat 7, 8 dan 9 pasal 16 tersebut.

Menurut Perpu No. 15 Tahun 1962 yang diartikan dengan orang yang tidak dikenal termasuk pula :

⁷⁷ *Ibid*, halaman 30.

- 1) Setiap orang yang diketahui namanya dan tempat kediamannya di luar negeri, yang telah dipanggil dengan perantaraan perwakilan RI yang bersangkutan atau dengan surat panggilan yang ditempelkan pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri atau yang ditempatkan dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya.
- 2) Setiap orang yang diketahui namanya akan tetapi tidak diketahui tempat kediamannya, yang telah dipanggil dengan surat panggilan yang ditempelkan pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri atau yang ditempatkan dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak menghadap instansi yang memanggilnya.⁷⁸

Namun demikian timbul persoalan lain lagi, yaitu bahwa pasal 16 UUTPE mempersoalkan orang yang tidak dikenal dengan orang yang telah meninggal dunia, dimana pada perkara in absentia karena orang (terdakwa) telah meninggal dunia putusan pidana badan tak dapat dijatuhkan. Bagaimana jika ternyata orang yang tidak dikenal dalam arti Perpu tersebut di atas, setelah dijatuhkan putusan yang tidak dapat diubah lagi, ternyata muncul juga ? Dengan sendirinya tidak dapat diajukan kemuka sidang pengadilan lagi, karena alasan nebis in idem. Jadi ada kerugiannya jika kita cepat-cepat selalu mengadili in absentia orang-orang yang belum tertangkap dengan memakai saluran orang yang tidak dikenal itu. Dan kemungkinan besar dapat dipergunakan oleh pembuat delik ekonomi untuk sementara lari ke luar negeri menunggu perkaranya putusan in absentia, lalu muncul lagi, dan berlindung di bawah naungan asas “*ne bis in idem*“.⁷⁹ Tetapi di dalam praktek pada perkara in absentia terhadap orang yang tidak dikenal pada putusannya hakim dapat menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa, hanya saja pelaksanaan putusan pembedaan tersebut ditunda sampai terdakwa dapat

⁷⁸ H.A.K. Moch Anwar, *Op. Cit*, halaman 26.

⁷⁹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), halaman

71.

ditangkap. Dengan demikian terdakwa yang melarikan diri, yang kemudian dapat ditangkap setelah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka terdakwanya tidak disidangkan lagi, melainkan terdakwanya tersebut dimasukkan dalam penjara sesuai dengan isi putusan in absentia yang telah dijatuhkan terhadapnya.

D. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Di samping KUHAP dan UU No. 7 Tahun 1995, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur mengenai perkara in absentia, yakni pada Pasal 23 yang berbunyi:

- (1) Jika terdakwa telah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya.
- (2) Bila terdakwa hadir pada sidang selanjutnya sebelum putusan dijatuhkan ia wajib diperiksa/didengar dan sidang dilanjutkan.
- (3) Putusan pengadilan diumumkan oleh panitera dalam papan pengumuman pengadilan/kantor pemerintah daerah.
- (4) Terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa, terdakwa atau kuasanya dapat memajukan banding.
 - a. Jika ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa seorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, telah melakukan suatu tindakan pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum, dengan pengadilan dapat memutuskan perampasan barang yang telah disita.
 - b. Ketentuan tersebut pada ayat 4 tidak berlaku bagi orang yang meninggal dunia dimaksud sub a.

- (5) Setiap orang yang berkepentingan dapat memajukan surat keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan putusan dimaksud ayat 5 dalam waktu tiga bulan setelah pengumuman tersebut dalam ayat (3).⁸⁰

Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diperiksa dan diputus oleh hakim walaupun terdakwa tidak hadir dipersidangan (in absentia). Tetapi sebelum diperiksa, terdakwa harus telah dipanggil dengan sah sesuai dengan peranan perundang-undang. Jika panggilan terhadap terdakwa tidak sah maka pemeriksaan perkara in absentia tidak dapat dilakukan. Dan apabila ketidak hadiran terdakwa di persidangan karena suatu alasan yang sah dan diyakini maka pemeriksaan in absentia tersebut juga belum dapat dilakukan.

Jika pemeriksaan perkara in absentia sudah dimulai ternyata terdakwa hadir pada sidang selanjutnya sebelum putusan diucapkan oleh hakim, maka hakim wajib memeriksa atau mendengar keterangan terdakwa tersebut. Tetapi apabila terdakwa sudah hadir pada sidang yang berikutnya, maka putusan hakim bukan lagi berupa putusan in absentia, melainkan sudah merupakan putusan perkara biasa.

Jika putusan hakim adalah putusan perkara in absentia, maka putusan tersebut diumumkan pada papan pengumuman pengadilan negeri atau di kantor kepala daerah setempat. Tetapi walaupun putusan telah dijatuhkan dan telah

⁸⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 4

diumumkan maka terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi, kecuali dalam hal terdakwanya telah meninggal dunia, dalam keadaan semacam ini tidak dapat dimintakan banding.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 23 tidak ada menjelaskan secara tegas siapa saja yang dapat diperiksa dan diputuskan dengan peradilan in absentia. Hanya saja disebutkan orang yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan orang yang telah meninggal dunia. Tetapi dapat ditafsirkan bahwa orang yang dipanggil dengan patut dan tidak hadir ini adalah sesuai dengan apa yang diatur dengan Perpu No. 15 Tahun 1962 dan termasuk juga orang yang telah melarikan diri.

Selanjutnya perlu dicatat bahwa seperti halnya pada perkara in absentia menurut UU Drt No. 7 Tahun 1955, maka menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seorang terdakwa juga tidak dapat mewakilkan kepada orang lain untuk hadir di muka persidangan.

Berdasarkan uraian di atas ini dapat diketahui bahwa antara KUHAP, UU No. 7 Tahun 1955 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang perkara in absentia mempunyai perbedaan ini (bab XVI) tetap

berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (peragraf II).

Selain itu, persidangan in absentia secara khusus diatur dalam beberapa undang-undang lainnya, antara lain:⁸¹

- a. Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.”
- b. Pasal 79 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.”
- c. Pasal 79 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan, “Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.” Dalam Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No.: 03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2007 tentang Perikanan, disebutkan bahwa, “Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah dalam pengertian

⁸¹ Hukum Online.com, *Op.Cit*, halaman 2.

perkara in absentia, yaitu terdakwa sejak sidang pertama tidak pernah hadir di persidangan.”

Dengan demikian, dalam perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana perikanan dimungkinkan pula suatu persidangan dan pembacaan putusan tanpa dihadiri terdakwa.

Dalam hukum acara perdata, pengaturan in absentia terdapat dalam Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menyatakan: “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.” Dalam penjelasan Pasal 125 HIR dijelaskan bahwa putusan "*verstek*" atau "*in absentia*", berarti putusan tak hadir (tanpa dihadiri oleh tergugat).⁸²


Jadi, berdasarkan pengaturan Pasal 125 HIR, apabila terhadap seorang tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut namun panggilan pengadilan tidak dipenuhi, maka perkara dapat diputus tanpa kehadiran tergugat.

Persidangan secara in absentia juga dikenal dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, menyatakan “dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim

⁸² *Ibid.*

Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat".⁸³

Berdasarkan uraian di atas maka perihal persidangan secara in absentia tidak hanya dikenal dalam pemeriksaan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha usaha negara tetapi juga dapat diterapkan di lingkungan peradilan militer khususnya dalam pemeriksaan perkara tindak pidana disersi dimana keberadaan terdakwa sama sekali tidak dapat di hadirkan di depan pengadilan militer sewaktu perkara tindak pidana disersi tersebut diperiksa di depan peradilan militer.



⁸³ *Ibid*, halaman 3.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA DISERSI SECARA IN ABSENTIA DI POMAL LANTAMAL I BELAWAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anggota TNI AL Lantamal I Belawan Melakukan Tindak Pidana Desersi

Secara umum, anggota militer melakukan tindak pidana desersi disebabkan karena alasan pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kesatuan dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke wilayah musuh, dengan secara tidak sah masuk dinas militer negara asing.

Berdasarkan laporan rekapitulasi tindak pidana di lingkungan TNI AL Lantamal I Belawan pada tahun 2016, jumlah tindak pidana desersi yang ditangani oleh Pomal Lantamal I Belawan berjumlah 15 (lima sebelas) kasus yang pada umumnya melanggar Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM. Sedangkan sisa kasus desersi pada tahun sebelumnya yakni tahun 2009 adalah 11 (sebelas) kasus. Kasus desersi yang berjumlah 15 (lima belas) tersebut, 2 kasus sedang ditangani oleh Polisi Militer (POM); 9 kasus sedang ditangani oleh Oditur Militer (Otmil) I-02 Medan. Selebihnya adalah kasus desersi yang merupakan tahan titipan atau hukuman disiplin.⁸⁴ Hal demikian menunjukkan bahwa tindak pidana desersi di Lantamal I Belawan pada tahun 2016 terjadi peningkatan namun peningkatannya tidak tajam.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 87 KUHPM mengenai tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi berdasarkan Pasal 87 KUHPM adalah suatu

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Letkol.Laut (PM) A. Iqbal, Komandan Pomal Lantamal I Belawan, tanggal 6 Mei 2017.

perbuatan yang sengaja dilakukan oleh militer tidak hadir dengan tidak sah lebih dari 30 hari pada waktu damai dan lebih 4 hari pada waktu perang. Desersi yang dilakukan oleh anggota militer TNI AL Lantamal I Belawan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor penyebab pada umumnya karena motif yang bersifat pribadi (internal) dan pengaruh lingkungan (eksternal). Seorang prajurit TNI melakukan tindak pidana desersi disebabkan oleh faktor eksternal (dari luar) dan Faktor internal (dari dalam).⁸⁵

1. Faktor Internal

Faktor internal bersifat pribadi berupa ketidaksiapan mental untuk menjadi seorang prajurit, seseorang masuk TNI AL karena memenuhi keinginan orang tuanya, tugas yang terlalu berat dan tidak sesuai, ketidaharmonisan dalam rumah tangga serta kebiasaan hidup tidak teratur dengan latar belakang tertentu sebelum menjadi prajurit dapat menjadi faktor penyebab desersi, bisa juga kekeliruan cara pandang awal dalam memilih profesi menjadi anggota TNI AL yang dalam kenyataannya ternyata tidak seindah yang dibayangkan sebelumnya.⁸⁶

Ketidaksiapan mental untuk menjadi prajurit dengan tingkat disiplin militer yang tinggi terjadi karena kekeliruan cara pandang awal dalam memilih profesi prajurit, sehingga dalam kenyataannya ternyata tidak seindah yang dibayangkan sebelumnya. Disiplin yang tinggi dalam dunia militer menjadi kewajiban para anggota TNI untuk patuh pada aturan hukum. Hal demikian jika

⁸⁵ Departemen Pertahanan, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, (Jakarta: Dephankam, 2003), halaman 23.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Letkol. Laut (PM) A. Iqbal, Komandan Pomal Lantamal I Belawan, tanggal 6 Mei 2017.

terjadi pada diri seseorang anggota TNI yang memiliki latar belakang hidup yang kurang disiplin menjadi suatu yang sangat berat untuk dilaksanakannya.

Pada usia penerimaan menjadi anggota prajurit TNI umumnya calon prajurit masih berfikir labil dalam memahami sesuatu hal. Secara psikologis sangat mudah terperdaya oleh rayuan-rayuan atau keadaan sekelilingnya sehingga menimbulkan keadaan yang tidak konsisten atau tidak teguh pendirian. Sering terjadi pada usia remaja terikut arus akibat karena tidak konsisten tersebut.

Kehendak orang tua bisa pula menjadi faktor seseorang menjadi anggota TNI sementara si anak kurang berkeinginan masuk dalam militer. Utamanya orang tua yang otoriter yang selalu menghendaki keinginannya untuk dilaksanakan. Misalnya seorang anak yang memiliki bakat pada dunia musik dipaksa orang tuanya masuk menjadi anggota TNI tentu akan bertentangan dengan kehendak si anak. Si anak merasa takut apabila tidak menuruti kehendak orang tuanya sehingga kenyataannya setelah masuk menjadi anggota TNI nampak ketidakseriusannya dalam mengemban tugas dinas.

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga juga menjadi pemicu menimbulkan desersi anggota TNI. Antara suami dan istri yang tidak harmonis dalam membina rumah tangga akan menjadi persoalan pribadi ketika suami atau istri sebagai anggota TNI menjalankan tugas menjadi tidak nyaman dan tidak tenang. Keadaan demikian dapat mempengaruhi dirinya untuk pergi meninggalkan urusan dinas dengan maksud untuk menenangkan diri ke tempat tertentu. Tidak semua orang dapat membedakan atau memisahkan persoalan rumah tangga dengan persoalan urusan pekerjaan. Jika seseorang tidak dapat memisahkan kedua

urusan ini, maka orang tersebut akan terus dibayang-bayangi masalah sedangkan seseorang yang dapat mengendalikan dari persoalan rumah tangga ketika menjalankan tugas dinas, desersi pun tidak akan terjadi.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal disebabkan kondisi lingkungan sekitar yang merupakan gangguan terhadap diri pribadi anggota TNI AL sehingga lingkungan juga memberikan pengaruh besar, terutama jika ternyata menjadi anggota TNI AL itu sangat melelahkan sementara imbalan ekonominya terbatas.⁸⁷ Kadangkala beberapa anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana desersi, mengatakan karena banyak hutang sehingga anggota TNI tersebut lebih memilih untuk pergi meninggalkan kesatuan daripada menyelesaikan masalahnya.⁸⁸

Kebiasaan hidup di lingkungan perumahan atau komplek atau di kota berbeda dengan kebiasaan hidup seseorang yang tinggal di pedesaan atau di pinggiran sungai. Lingkungan di daerah komplek atau yang tinggal di kota dengan kebiasaan hidup senang akan merasa asing jika suatu waktu ditempatkan di daerah pelosok atau di hutan belantara, demikian sebaliknya orang yang biasanya tinggal di pedesaan ketika pergi ke kota. Lingkungan demikian harus dipahami bagi calon prajurit TNI agar tidak merasa aneh dan asing ketika sudah menjadi anggota TNI. Lingkungan di daerah pinggiran umumnya kasar, premanisme, terlibat narkoba, kurang wawasan, dan lain-lain. Hal ini sangat berbeda dengan disiplin yang ada

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Letkol. Laut (PM) A. Iqbal, Komandan Pomal Lantamal I Belawan, tanggal 6 Mei 2017.

⁸⁸ Wawancara dengan salah seorang narapidana TNI AL pada tanggal 11 Mei 2017 Narapidana TNI AL tersebut sedang menjalani hukuman pidananya di Pemasayaran Militer Medan terkait dengan desersi Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

dalam dunia militer, jika kebiasaan tersebut sudah menjadi tabiat seseorang ada kalanya sulit untuk ditinggalkan sehingga faktor ini dapat dijadikan pemicu anggota TNI untuk melakukan desersi.

Faktor tersebut di atas merupakan sesuatu yang patut disesalkan, tetapi sekaligus tantangan untuk meminimalkannya dan melihat kembali ke belakang faktor tersebut untuk dikaji. Desersi karena faktor-faktor di atas bukan hanya mencoreng pribadi, tetapi juga menodai kebanggaan TNI khususnya TNI AL sebab dalam aturan TNI, sikap tegas selalu dikedepankan oleh komando untuk menjaga martabat prajurit dengan penegakan hukum yang berdisiplin tinggi.

Kebiasaan hidup tidak teratur dengan latar belakang tertentu sebelum menjadi prajurit bisa juga menjadi pemicu. Misalnya seseorang yang kebiasaannya tidak teratur waktu tidur atau istirahat dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sebagai anggota, sering terlambat atau bahkan tidak masuk dinas tanpa alasan yang jelas. Anggota yang dihukum karena tidak disiplin oleh perintah Komandan Kesatuan memberikan hukuman terkadang anggota TNI yang bersangkutan kurang menerima atau tidak senang sehingga melawan Komandan dan pada akhirnya desersi dari kesatuannya.

Lebih jauh diamati secara eksternal meliputi faktor dari ekonomi yang ditimbulkan atau diakibatkan dari: perbedaan taraf hidup yang mencolok, pendidikan yang kurang baik, pelacuran dan bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya, perang dengan segala akibatnya, kepincangan-kepincangan sosial lainnya, dan lain-lain. Secara internal dapat disebabkan oleh faktor kejiwaan atau spiritual karena: kurangnya pembinaan mental (bintal), krisis kepemimpinan, atau karena

pisah keluarga.⁸⁹

Faktor lainnya adalah kemiskinan. Demi untuk hidup sejahtera dan makmur dari sisi ekonomi, anggota TNI mencari penghidupan yang layak dan keinginan untuk berpenghasilan besar sementara menjadi anggota TNI dengan gaji bersumber dari APBN sebagai pegawai negeri adalah sesuatu yang tidak mungkin berpenghasilan besar atau kaya khususnya anggota TNI yang masih berpangkat menengah ke bawah.

Selain faktor di atas faktor eksternal lainnya adalah adanya tekanan dari para senior berupa penyiksaan secara bersama-sama yang dilakukan di Kompi. Penyiksaan tersebut mengakibatkan terjadinya desersi karena tidak tahan akibat pemukulan yang berakibat luka cacat pada diri korban desersi. Keadaan ini juga diakibatkan oleh kurangnya kontrol komandan satuan tempat terjadinya penyiksaan.⁹⁰

Situasi perang pun bisa menimbulkan desersi bagi anggota TNI karena takut mati ketika perang, atau menyeberang ke wilayah musuh (berkhianat). Pasal 87 ayat (3) KUHPM menegaskan desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan. Faktor ini jarang terjadi karena perang jarang terjadi.

⁸⁹ Burhan Dahlan, "Pemeriksaan Perkara Desersi Secara In Absentia di Persidangan", (Makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum TNI di Jakarta, 2010), halaman 7.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Praka Marinir Misdani, Nrp. 113254 Anggota Yonif 8 Mar, tanggal 2 Agustus 2017.

B. Upaya Mengatasi Masalah Pelaksanaan Sidang Perkara Desersi Secara In Absensia

Untuk memecahkan perbedaan pendapat selama ini mengenai ketentuan pelaksanaan sidang perkara desersi secara in absensia, dapat dikemukakan uraian sebagai berikut:

1. Mengenai batasan tentang tindak pidana desersi in absensia

Pada awal penerapan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, untuk dapat disidangkan secara in absensia, adalah tindak pidana desersi yang pelakunya tidak diketemukan lagi, sehingga penyidikan perkara tersebut dilakukan tanpa hadirnya Tersangka. Atas dasar tindakan penyidikan inilah maka persidangannya juga dilakukan secara in absensia karena memang dari sejak awal sudah merupakan perkara in absensia.

Uraian ini mendasarkan pemahamannya terhadap Pasal 124 dan penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Konsekuensi yuridis dari uraian ini, apabila ternyata Terdakwa yang disidik secara in absensia, hadir di persidangan maka pemeriksaan harus ditunda, dan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan secara in absensia tersebut di kembalikan kepada penyidik untuk memeriksa ulang Tersangka secara biasa.

Keadaan ini menegaskan bahwa perkara desersi yang bisa disidangkan secara in absensia hanya perkara desersi yang disidik secara in absensia. Keadaan lainnya, menegaskan bahwa persidangan perkara desersi secara in absensia dapat juga dilaksanakan terhadap perkara-perkara desersi yang penyidikannya tidak dilakukan secara in absensia, tetapi Terdakwanya setelah itu tidak diketemukan

lagi sehingga tidak bisa dihadirkan di persidangan.⁹¹

Dengan demikian, bahwa terhadap semua perkara desersi baik yang penyidikannya dilakukan secara in absentia maupun yang penyidikannya dilakukan secara biasa, dapat disidangkan secara in absentia, apabila Terdakwa tidak bisa dihadirkan di persidangan.

Uraian ini mendasarkan pemahamannya terhadap ketentuan Pasal 141 ayat (10) dan penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

2. Persidangan perkara desersi yang disidik secara in absentia, dalam kenyataan Terdakwa hadir di persidangan.

Uraian keadaan ini meletakkan persoalan pada ketidakhadiran Terdakwa pelaku desersi di persidangan tetapi kenyataan terdakwa hadir di persidangan. Sehingga dengan hadirnya Terdakwa di persidangan, maka sidang dapat dilanjutkan karena sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan.

Namun demikian, persoalan-nya menjadi lain, karena sebelumnya ketika dilakukan penyidikan, Tersangka belum pernah diperiksa. Oleh karena Terdakwa hadir di persidangan ketika perkaranya akan diperiksa, maka persidangan harus dihentikan, dalam keadaan ini apabila sidang belum dimulai maka kepala pengadilan membuat penetapan untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Kaotmil dengan permintaan penyidik melakukan pemeriksaan Tersangka yang bersangkutan.⁹²

⁹¹ *Ibid*, halaman 8.

⁹² *Ibid*, halaman 10.

Namun apabila sidang sudah dibuka, maka Hakim ketua membuat penetapan pengembalian berkas perkara tersebut kepada Oditur dengan permintaan diteruskan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan kepada Tersangka.

3. Tentang penerapan tenggang waktu selama enam bulan, dan pemanggilan sebanyak tiga kali dalam persidangan desersi secara in absentia.

Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya telah merumuskan secara tegas persyaratan untuk dapatnya tindak pidana desersi disidangkan secara in absentia. Persyaratan tersebut adalah:

- a. Terdakwanya tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut.
- b. Sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah.⁹³

Sebagai penjelasan dari syarat yang pertama bahwa tenggang waktu enam bulan tersebut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan. Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran bahwa benar Terdakwa sudah tidak diketemukan lagi, harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan Kesatuannya.

Mengenai syarat formalitas yang dirumuskan dalam Pasal 143 tersebut, ada perbedaan pendapat, pertama menyatakan bahwa syarat tersebut dapat diterobos. Aliran progresif ini menekankan bahwa efektifitas dan efisiensi suatu percepatan penyelesaian perkara menjadi pertimbangan utama, bukankah Komandan Kesatuan telah menyatakan Terdakwa sejak pergi meninggalkan

⁹³ Hasil Wawancara dengan Letkol. Laut (PM) A. Iqbal, Komandan Pomal Lantamal I Belawan, tanggal 6 Mei 2017.

kesatuan tidak kembali lagi, dan kenyataannya Terdakwa tidak kembali. Apabila persidangan lebih cepat, akan ada kepastian hukum, dan kesatuan diuntungkan karena persoalan tersebut tidak menjadi beban lagi. Karenanya tenggang waktu enam bulan tersebut, dipandang sebagai hal yang berlarut-larut dan tidak efektif. Bukankah ada adagium bahwa “Menunda-nunda keadilan, sama dengan meniadakan keadilan itu sendiri (*justice delayed is justice denied*)”.⁹⁴

Pendapat kedua, bahwa rumusan Pasal 143 dan penjelasannya sudah sangat jelas, rumusan tersebut bersifat limitative dan imperative karenanya hanya melaksanakan apa yang dinyatakan dan diperintahkan Undang-undang. Pendapat ini dilandasi pemikiran, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan juga muaranya pada keadilan, maka hakim dan penegak hukum harus melaksanakan Undang-undang. Penafsiran baru bisa dilakukan dalam rangka *Rechts Vinding* atau *Rechts Schepping*, apabila Undang-undangnya tidak jelas atau belum ada hukum yang mengaturnya. Persoalan tenggang waktu enam bulan yang dirumuskan dalam Undang-undang, bukan tidak ada makna dan tujuannya.⁹⁵

Terhadap perbedaan pendapat tersebut, dapat dipedomani pendapat yang kedua. Untuk dapat menyidangkan perkara desersi secara in absentia harus ditaati dan dipedomani persyaratan yang digariskan dalam Pasal 143 tersebut di atas. Ketentuan batas waktu enam bulan tersebut, berlaku juga bagi perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absentia.

Dengan demikian, pemeriksaan perkara desersi secara in absentia yang dilakukan tidak sesuai ketentuan apapun alasan dan pertimbangannya, tidak

⁹⁴ Moch. Faisal Salam, *Op.Cit*, hal. 89.

⁹⁵ *Ibid.*

dibenarkan karena bertentangan dengan persyaratan formal yang dirumuskan dalam Undang-undang. Permasalahan lain yang berkaitan dengan pemanggilan yang ditentukan harus tiga kali, adalah apakah dimungkinkan melakukan pemeriksaan kepada saksi atau para saksi yang ternyata hadir dalam panggilan pertama atau kedua.

Pertanyaan ini, sering disampaikan oleh hakim dari beberapa pengadilan militer yang pernah melakukan pemeriksaan saksi pada saat panggilan pertama. Terhadap persoalan ini, dapat diberikan pendapat sekaligus penekanan, bahwa pemeriksaan perkara desersi secara in absentia adalah sama dengan pemeriksaan perkara-perkara lainnya, yang membedakan adalah sidang dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa. Dengan demikian sesuai dengan hukum acara, bahwa pemeriksaan saksi harus didengarkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal keterangan Saksi tersebut.

Dalam hal pemeriksaan perkara desersi secara in absentia, pemeriksaan Saksi dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa, tentunya setelah sidang dinyatakan secara in absentia, dan karenanya pemeriksaan saksi tersebut dibenarkan pelaksanaannya oleh hukum acara. Kapan hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara desersi dilakukan secara in absentia, tentu saja sesudah Oditur melakukan pemanggilan tiga kali secara sah. Oleh karena itu, dalam sidang pemanggilan yang pertama dan kedua bahwa sidang tersebut belum dinyatakan sebagai pelaksanaan sidang secara in absentia. Dengan demikian, pemeriksaan Saksi tersebut tidak bisa dilaksanakan pada sidang pertama dan kedua. Hal yang dapat berakibat fatal apabila Saksi di periksa pada panggilan pertama adalah, jika

ternyata pada panggilan yang kedua Terdakwa hadir di persidangan.⁹⁶

Contoh kasus yang berkenaan dengan ketentuan pemanggilan tiga kali ini, yaitu kasus desersi seorang Bintara suatu batalyon yang disidangkan pada pengadilan militer. Dalam panggilan sidang pertama, Terdakwa tidak hadir dan saat itu mendapat penjelasan dari Kasi Pers Batalyon bahwa Terdakwa masih desersi. Setelah lama tertunda pada sidang kedua Oditur tidak melakukan pemanggilan ulang dengan anggapan bahwa keadaan Terdakwa masih desersi, dan karenanya mohon kepada Majelis perkara desersinya disidangkan secara in absentia. Kemudian majelis menyidangkan perkara tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa. Putusan tersebut disampaikan oleh Oditur kepada Kesatuan Terdakwa, dan tanpa disangka mendapat penjelasan dari Kesatuan, bahwa Terdakwa sudah lama kembali dan pada saat sidang dilaksanakan Terdakwa saat itu sedang melaksanakan tugas operasi militer, sementara putusan telah berkekuatan Hukum Tetap.

4. Mengenai penghitungan jangka waktu desersi


Terhadap permasalahan ini ada pendapat, yang mengatakan bahwa penentuan waktu batas akhir desersi ketika perkara tersebut dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Pendapat lainnya adalah, menentukan batas waktu akhir desersi berdasarkan waktu ditandatanganinya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera) oleh Papera. Sedangkan pendapat ketiga, menyatakan bahwa batas

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Letkol. Laut (PM) A. Iqbal, Komandan Pomal Lantamal I Belawan, tanggal 6 Mei 2017.

waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Terhadap kenyataan ini, cenderung memilih pendapat yang ketiga yang menentukan batas akhir penghitungan waktu desersi, adalah pada saat pemeriksaan perkara tersebut di persidangan. Pertimbangannya adalah, pada saat pelaksanaan penyidikan dan keluarnya Skeppera bahwa tindak tindak pidana desersi masih berjalan sampai waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Anwar, Mohd. *Hukum Pidana Dibidang Ekonomi*, Bandung: Alumni, 1986.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Dahlan, Burhan, "Pemeriksaan Perkara Desersi Secara In Absentia di Persidangan", Makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum TNI di Jakarta, 2010.

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

Effendy, Marwan, *Peradilan In Absentia Dan Koneksitas*, Jakarta, Timpani Publishing, 2001.

Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002.

Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1986.

_____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007.

Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.

Kalo, Syafruddin, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.

Kanter E. Y. dan Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1985.

- Kartono, Kartini, *ABRI dan Permasalahannya (Pemikiran Reflektif Peranan ABRI di Era Pembangunan)*, Bandung: Mandar Madju, 2006.
- Khudzaifah, Dimiyati, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 7, No. 1 Maret 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muhamad, Rusli, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Pertahanan, Departemen, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, Jakarta: Dephankam, 2003.
- Prinst, Darwan, *Peradilan Militer*, Bandung: Citra aditya Bakti, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Press, 2010.
- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2002.
- _____, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Saleh, Abdul Rahman *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Saleh, K. Wantjik *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- Sianturi, S. R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010.
- Sjarif, Amiroeddin, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Soekanto, Soerjono, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", Naskah Lengkap pada *paper* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, tth.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Marmudji, Sri, *Penulisan Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1994.
- Subroto, Djoko, *Visi ABRI Menatap Masa Depan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997.
- Sumaperwata, A. Mulya, *Hukum Acara Peradilan Militer*. Bandung: Pasundan Law Faculty Alumnus Press, 2007.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suprpto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syafirin, Pipin, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000.
- Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Tambunan. A. S. S. *Hukum Militer di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Militer, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer, 2005.
- Waludi, *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

C. Internet:

Ari Juliano Gema, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi". Di akses Melalui http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html.

Hermansyah, "Organisasi Angkatan Laut", Melalui <http://info.tnial.mil.id/lantamal1/Postur/Organisasi/tabid/230/Default.aspx>.

Hukum Online.com, "Pengertian Peradilan In Absentia", melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2e502cd0e52/pengertian-peradilan-in-absentia>.

Wikipedia Indonesia, "Komando Lintas Laut Militer", Melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Komando_Lintas_Laut_Militer

BAB IV

PROSES ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA DISERSI SECARA IN ABSENTIA DI POMAL LANTAMAL I BELAWAN

A. Gambaran Umum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lantamal I Belawan

TNI AL adalah bagian dari TNI yang bertanggung jawab atas operasi laut. Kekuatan TNI AL terbagi dalam 2 (dua) armada, yaitu: Armada Barat yang berpusat di Tanjung Priok, Jakarta dan Armada Timur yang berpusat di Tanjung Perak, Surabaya, serta satu Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil). Selain itu juga membawahi Korps Marinir.

Secara struktural TNI AL berada di bawah Markas Besar TNI. Perwira tersenior TNI AL, Kepala Staf TNI AL, adalah perwira tinggi berbintang empat dengan pangkat Laksamana mengemudai AL di bawah Panglima TNI. Jabatan tertinggi di TNI AL adalah Kepala Staf TNI AL yang biasanya dijabat oleh Laksamana berbintang empat. Kepangkatan di TNI AL terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama.

Komando Armada RI Kawasan Barat (disingkat Koarmabar) adalah salah satu komando utama TNI AL. Koarmabar bermarkas besar di Tanjung Priok. Koarmabar membawahi empat Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) yang meliputi:

1. Pangkalan Utama I (Lantamal I) Belawan, Sumatera Utara. Lantamal ini membawahi:
 - a. Empat Pangkalan Angkatan Laut, meliputi Sabang, Sibolga, Teluk Bayur, dan Dumai.

- b. Satu Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Sabang, dan
 - c. Dua fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (Fasharkan) di Sabang dan Belawan.
2. Pangkalan Utama II (Lantamal II) di Padang. Lantamal ini membawahi dua Pangkalan Angkatan Laut , meliputi Sibolga dan Bengkulu.
 3. Pangkalan Utama III (Lantamal III) di Jakarta, membawahi:
 - a. Enam Pangkalan Angkatan Laut, meliputi Palembang, Cirebon, Panjang, Banten, Bandung, dan Bangka Belitung.
 - b. Satu fasilitas pemeliharaan dan perbaikan di Pondok Dayung, Jakarta. Fasharkan Pondok Dayung ini sekarang memiliki kemampuan membuat kapal patroli jenis KAL ukuran 12 meter hingga KRI 40 meter.
 4. Pangkalan Utama IV (Lantamal IV) di Tanjung Pinang membawahi:
 - a. Enam Pangkalan Angkatan Laut, yaitu Batam, Pontianak, Tarempa, Ranai, Tanjung Balai Karimun, dan Dabo Singkep.
 - b. Satu fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (Fasharkan) di Mentigi yang memiliki kemampuan membuat kapal patroli (KAL) berukuran 12, 28, dan 35 meter.
 - c. Dua Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) berada di Matak, Kepulauan Natuna, dan di Tanjung Pinang/Kijang.

Komando Armada RI Kawasan Timur (disingkat Koarmatim) adalah salah satu Komando Utama TNI AL. Komando ini bermarkas besar di Surabaya, Jawa Timur. Koarmatim membawahi tujuh Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) yang meliputi: Pangkalan Utama V (Lantamal V) di Surabaya;

Pangkalan Utama VI (Lantamal VI) di Makassar; Pangkalan Utama VII (Lantamal VII) di Kupang; Pangkalan Utama VIII (Lantamal VIII) di Manado; Pangkalan Utama IX (Lantamal IX) di Ambon; Pangkalan Utama X (Lantamal X) di Jayapura; dan Pangkalan Utama XI (Lantamal XI) di Merauke dan Lantamal lainnya yang keseluruhannya berjumlah 14 Lantamal.⁹⁷

Komando Lintas Laut Militer (disingkat Kolinlamil) adalah salah satu Komando Utama TNI AL. Komando ini bermarkas besar di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kolinlamil adalah Komando Utama (Kotama) Pembinaan dan Operasional. Dalam bidang pembinaan, Kolinlamil berkedudukan langsung di bawah Kasal, sedangkan dalam bidang operasional berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Kolinlamil dibentuk di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1961 dengan nama Djawatan Angkatan Laut Militer (Dalmil) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI AL No.5401.27 tanggal 24 Juli 1961, dan Skep Men/Kasal No. 5401.23 tanggal 11 Agustus 1961. Pembentukan Dalmil ini didasarkan pertimbangan demi kepentingan logistik TNI AL maupun TNI umumnya, termasuk bagi kepentingan pemerintah di bidang AL.⁹⁸

⁹⁷ Hermansyah, "Organisasi Angkatan Laut", Melalui <http://info.tnial.mil.id/lantamal1/Postur/Organisasi/tabid/230/Default.aspx>, diakses tanggal 2 Mei 2017.

⁹⁸ Wikipedia Indonesia, "Komando Lintas Laut Militer", Melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Komando_Lintas_Laut_Militer, diakses tanggal 2 Mei 2017. Seiring dengan dicanangkannya TRIKORA pembebasan Irian Barat, Dalmil diubah namanya menjadi Komando Angkatan Laut Militer (Koalmil) berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.12/PLM BS tahun 1962 serta berdasarkan Skep Men/Kasal No. 5401.16 tanggal 5 April 1962. Pada tanggal 27 Februari 1970 nama Koalmil diubah lagi menjadi Dinas Angkatan Laut Militer (Disanglamil) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Anglamil No.KPTS/ANGLAMIL/2111/1970 dan ketentuan Comanders Call ALRI, tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 1970. Pada tanggal 4 Mei 1970, Disanglamil diubah lagi menjadi Komando Lintas Laut Militer Kolinlamil berdasarkan Instruksi Kasal No.28/71 TW. 230204 Z/APR/1971 dan Instruksi Komandan Kolinlamil Nomor: 02/INTR/KOLINLAMIL/V/1971, tanggal 4 Mei 1971. Tanggal 23 Juli 1971 nama Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) ditetapkan berdasarkan Skep Menhankam Pangab, tentang Pokok-

Kolinlamil mempunyai tugas pokok membina kemampuan sistem angkutan laut militer, membina potensi angkutan laut nasional untuk kepentingan pertahanan negara, melaksanakan angkutan laut TNI dan Polri yang meliputi personel, peralatan dan perbekalan, baik yang bersifat administratif maupun taktis strategis serta melaksanakan bantuan angkutan laut dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya melaksanakan pergeseran kekuatan militer baik pasukan maupun logistik melalui laut di seluruh perairan Indonesia. Kegiatan lintas laut oleh unsur-unsur Kolinlamil maupun unsur-unsur yang di Bawah Kendali Operasi (BKO) Kolinlamil dapat dilaksanakan secara individu maupun dalam formasi baik pada saat damai maupun masa perang. Pergeseran pasukan maupun logistik dapat dilakukan dari suatu Pangkalan Angkatan Laut, Pelabuhan Umum, Pantai ke Pangkalan Angkatan Laut atau ke Pelabuhan Umum dan pantai lainnya. Kolinlamil bertugas dalam bidang pembinaan menyusun dan merencanakan program-program pembinaan kekuatan unsur/KRI, terminal serta sarana dan prasarana pendukung dalam jajaran Kolinlamil melalui pemeliharaan, pengiriman, pengembangan taktis dan prosedur angkutan laut militer sesuai dengan tingkat dan lingkungan kewenangannya.⁹⁹

TNI AL Lantamal I Belawan sebagai bagian dari TNI sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

pokok Organisasi dan Prosedur ALRI Nomor: Kep/A/39/VII tahun 1971, tanggal 23 Juli 1971, dan nama Kolinlamil ini digunakan sampai sekarang.

⁹⁹ Hermansyah, *Op.Cit*, halaman 1.

Indonesia yaitu:

1. TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
2. Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

Pasal 5 UU No. 34 Tahun 2004 menegaskan bahwa peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sementara fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara sebagaimana Pasal 6 ayat (1) UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI ditegaskan sebagai:

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara dalam keadaan melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di atas. Selanjutnya mengenai tugas TNI secara keseluruhan ditegaskan dalam Pasal 7 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu:

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;

4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. Membantu kepolisian negara republik indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di indonesia;
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Tugas pokok anggota TNI dalam menegakkan kedaulatan negara yakni mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman dan menjaga keutuhan wilayah meliputi mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya, di darat, laut, dan udara yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah melindungi jiwa, kemerdekaan, dan harta benda setiap warga negara. Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, antara lain sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain:

¹⁰⁰ Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

- a. Invasi berupa penggunaan kekuatan bersenjata;
 - b. Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya;
 - c. Blokade pelabuhan, pantai, wilayah udara, atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut, dan udara;
 - e. Keberadaan atau tindakan unsur kekuatan bersenjata asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati;
 - f. Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan agresi atau invasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. Ancaman lain yang ditetapkan oleh Presiden
2. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain;
 3. Pemberontakan bersenjata, yaitu suatu gerakan bersenjata yang melawan pemerintah yang sah;
 4. Sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional;
 5. Spionasi yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer;
 6. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerjasama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri;
 7. Ancaman keamanan di laut atau udara yurisdiksi nasional indonesia, yang dilakukan pihak-pihak tertentu ,dapat berupa;
 - a. Pembajakan atau perompakan;
 - b. Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa;
 - c. Penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan laut.
 8. Konflik komunal yang terjadi antar kelompok masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan bangsa.

Sebagai penjabaran maksud Pasal 7 UU No.34 Tahun 2004 TNI dan Khususnya tugas TNI AL ditegaskan dalam Pasal 9 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AL bertugas:

1. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;

3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;
5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Menegakkan hukum dan menjaga keamanan pada angka 2 di atas adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum dilaut sesuai dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara unuversal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan, kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum diwilayah laut yuridiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.¹⁰¹

Berdasarkan tugas-tugas TNI yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok TNI AL Lantamal I Belawan adalah bertugas menyelenggarakan dukungan logistik dan aministrasi bagi unsur-unsur TNI AL serta kotama TNI AL lainnya dan pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di laut serta tugas-tugas lainnya berdasarkan kebijakan Kasal.

¹⁰¹ Penjelasan Pasal 9 UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

B. Peradilan

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechspraak* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰²

Peradilan atau pemeriksaan di muka pengadilan dalam Hukum Acara Pidana disebut juga Pemeriksaan Terakhir (*eindonderzoek*) merupakan lanjutan dari Pemeriksaan Pendahuluan (*voor onderzoek*) yang telah diajukan oleh pihak penyidik/pengusut.¹⁰³

Tujuan mengadakan pemeriksaan terhadap seseorang adalah untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat (kebenaran materiil). Dalam hal ini, hakim bersifat aktif mencari kebenaran berdasarkan fakta yang sebenarnya bukan menurut jaksa penuntut umum atau penasihat hukum terdakwa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Perkara-perkara ini diperiksa, diadili, dan diputus di pengadilan guna mendapat kekuatan hukum yang tetap.¹⁰⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

¹⁰² Waludi, *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), halaman 113.

¹⁰³ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), halaman 59.

¹⁰⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), halaman 762.

Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk mengadili sebuah perkara.

Mahkamah Agung adalah pengadilan tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, kepaniteraan Mahkamah Agung dan Sekretariat Mahkamah Agung. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung kesemuanya adalah hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang. Sesuai Pasal 20 ayat 2, Mahkamah Agung mempunyai wewenang:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang lain; dan
3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan di bawahnya antara lain:¹⁰⁵

1. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

¹⁰⁵ Rusli Muhamad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), halaman 42.

a. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan memiliki daerah hukum mencakup wilayah Kabupaten/Kota tersebut.

b. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan memiliki daerah hukum mencakup wilayah Provinsi tersebut.

2. Peradilan Agama

Peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

a. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

b. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

3. Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang:

- a. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - 1) Prajurit;
 - 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - 4) Seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas putusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- b. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- c. Menggabungkan perkara ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang timbul oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Peradilan militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer, Pengadilan Militer

Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

a. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah:

- 1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit dan anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang yang terdakwa atau salah satu terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah; dan
- 3) Seseorang yang tidak masuk golongan Prajurit, tidak termasuk golongan yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, dan tidak termasuk anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang tetapi atas putusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer.

b. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama berwenang untuk:

- 1) Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah:
 - a) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
 - b) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit dan anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang

dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang yang terdakwa atau salah satu terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” Mayor ke atas; dan

- c) Seseorang yang tidak masuk golongan Prajurit, tidak termasuk golongan yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, dan tidak termasuk anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang tetapi atas putusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.

- 2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

Pengadilan Militer Tinggi juga berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Selain itu, Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

- c. Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama adalah badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang, dan seseorang yang tidak masuk golongan yang telah disebutkan di atas tetapi atas putusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili di daerah pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran bersifat aktif atau mobile mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta daerah hukumnya di daerah pertempuran.

C. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Disersi Secara In Absentia di Pomal Lantamal I Belawan

1. Tahapan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Militer

Tahapan-tahapan hukum acara pidana militer tidak terlalu berbeda dengan yang terdapat dalam hukum acara pidana umum, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Tahap Penyidikan

Penyidik dalam hukum acara pidana militer adalah terdiri dari Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum), Polisi Militer, dan Oditur. Kewenangan penyidikan yang ada pada Ankum tidak serta merta dilaksanakan sendiri melainkan pelaksanaannya oleh penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.

Hukum acara pidana militer tidak secara khusus mengatur tentang penyelidikan sebagai salah satu tahap penyidikan, karena penyidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan dan pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer. Dalam kata lain fungsi penyelidikan ada pada setiap komandan terhadap anak buahnya melalui para perwira yang berada dibawah kendalinya.

Ankum dan Perwira Penyerah Perkara (selanjutnya disingkat Papera) memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan, Ankum berwenang melakukan penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari, dan Papera berwenang melakukan perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dapat diperpanjang lagi berturut-turut selama 6 x 30 (tiga puluh) hari = 180 (seratus delapan puluh) hari, yang pelaksanaannya dilakukan di rumah tahanan militer, karena dilingkungan peradilan militer hanya dikenal satu jenis tahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer.¹⁰⁶

Seorang penyidik berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan terhadap tersangka di luar tempat kedudukan Ankum yang langsung membawanya dapat dilakukan oleh penyidik setempat ditempat tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari Penyidik yang menangani perkaranya. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan dan penyitaan. Pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan surat perintah. Dalam penyelidikan, Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan

¹⁰⁶ A. Mulya Sumaperwata, *Op. Cit.*, halaman 65-66

atau perusahaan komunikasi apabila benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

b. Tahap Penyerahan Perkara

Wewenang penyerah perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ada pada Papera. Dalam hukum acara pidana militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jederal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Papera.¹⁰⁷

Pasal 122 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997: "Perwira yang menyerahkan perkara adalah Panglima, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Pasal 123 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1997: "Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya".

Pasal 126 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 :

Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (1), Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan :

- 1) Surat Keputusan Penyerahan Perkara
- 2) Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau
- 3) Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum

¹⁰⁷ *Ibid.*

c. Tahap Pemeriksaan Dalam Persidangan

1) Persiapan Persidangan

Pasal 132 UU RI No. 31 Tahun 1997:

"Sesudah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya".

2) Penahanan

Pasal 137 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 :

Dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama pada Pengadilan Militer / Pengadilan Militer Tinggi, Hakim Ketua berwenang :

- 1) Apabila Terdakwa berada dalam tahanan sementara, wajib menetapkan apakah Terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara
- 2) Guna kepentingan pemeriksaan, mengeluarkan perintah untuk menahan Terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari.

3) Pemanggilan

Oditur mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa dan Saksi yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat sidang, dan untuk perkara apa mereka dipanggil. Surat panggilan harus sudah diterima oleh Terdakwa atau Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai. Apabila yang dipanggil di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil itu biasa berdiam, sebagaimana dimaksud pada Pasal 139 UU RI No. 31 Tahun 1997.

4) Pemeriksaan dan Pembuktian

Dalam pemeriksaan Terdakwa yang tidak ditahan dan tidak hadir pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Hakim Ketua meneliti apakah Terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, Hakim Ketua menunda persidangan dan memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Apabila terdakwa sudah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, Hakim Ketua memerintahkan supaya Terdakwa dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya. Apabila Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap yang hadir dapat dilangsungkan. Panitera mencatat laporan dari Oditur mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) kemudian menyampaikannya kepada Hakim Ketua.¹⁰⁸

Berkenaan dengan pembuktian dalam Pasal 172 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer :

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Keterangan terdakwa
 - d. Surat
 - e. Petunjuk
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

5) Penuntutan dan Pembelaan

Sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Oditur mengajukan tuntutan pidana.

¹⁰⁸ UU No. 31 tahun 1997 Pasal 142

d. Tahap Pelaksanaan Putusan

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi militer yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Khusus dalam pelaksanaan putusan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh Kepala Kepaniteraan sebagai juru sita.¹⁰⁹

Pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh Oditur Militer Pertempuran. Oditur Militer Pertempuran mengeksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Namun demikian, Oditur dapat melaksanakan putusan berdasarkan petikan putusan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal Terpidana telah dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau pidana sejenis sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.
- 2) Dalam hal Pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dengan bantuan Anjum.
- 3) Pelaksanaan putusan Pengadilan Militer Pertempuran yang tidak memuat hukuman mati tidak tertunda karena permohonan grasi.

¹⁰⁹ A. Mulya Sumaperwata, *Op. Cit.*, halaman 67.

- 4) Apabila dijatuhkan hukuman mati, pelaksanaannya baru dapat dilakukan sesudah Presiden mengambil keputusan tentang soal grasi terhadap perkara yang bersangkutan dimana hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan Presiden diterima oleh Kepala Oditurat. Adapun pelaksanaan pidana mati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia*

Tindak pidana desersi yang diperiksa secara *In Absentia* adalah tindak pidana/perkara desersi yang terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 yaitu,

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Dari pengertian dan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa apabila di kesatuan ditemukan personel prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (selanjutnya disingkat TNI-AL) tidak hadir tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang maka satuan berkewajiban memberikan laporan secara berjenjang ke Komando atas disertai upaya pencarian dan dapat minta bantuan kepada Polisi

Militer, namun jika tetap tidak diketemukan maka Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum) yang bersangkutan berkewajiban memberikan laporan atau melimpahkan kasus tersebut kepada penyidik Polisi Militer. Penyidik Polisi Militer akan melakukan pemeriksaan berupa penyidikan untuk mencari dan menemukan alat bukti, disamping itu penyidik juga akan mencari saksi-saksi dibantu Provost kesatuan serta staf personel kesatuan terdakwa. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yang ada guna di dengar keterangannya dan menuangkan keterangan tersebut ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disingkat BAP) dan setelah dinyatakan lengkap maka penyidik melimpahkan berkas tersebut ke Oditur Militer.

Setelah itu Oditur Militer akan mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Dalam hal perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan sesudah meneliti berkas, Oditur Militer membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara (selanjutnya disingkat Papera) yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan.

Namun perkara desersi karena sudah merupakan tindak pidana maka Papera mengeluarkan surat berupa penerbitan Surat Keputusan Pelimpahan Perkara (selanjutnya disingkat Skeppera) oleh Papera kepada Oditur Militer sebagai dasar pelimpahan dan penuntutan perkara tersebut ke Pengadilan Militer.

Jadi yang dimaksud dengan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *In Absensia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam

rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.¹¹⁰

Dalam proses pemeriksaan perkara desersi pada umumnya sama dengan pemeriksaan perkara pidana lainnya. Pada sidang pertama dibuka oleh Hakim Ketua dengan diikuti ketukan palu 3 (tiga) kali. Dalam hal perkara desersi yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan terdakwa dilakukan secara *In Absensia* dengan diikuti ketukan palu 1 kali. Kemudian dalam hal perkara desersi yang terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik karena sejak awal tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut yang dikuatkan dengan keterangan Komandan satuan, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan terdakwa dilakukan secara *In Absensia* dengan diikuti ketukan palu 1 kali.¹¹¹

Kemudian untuk pemeriksaan saksi harus didengarkan oleh terdakwa, karena Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal keterangan saksi tersebut.

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Letkol. Laut (PM) A. Iqbal, Komandan Pomal Lantamal I Belawan, tanggal 6 Mei 2017.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Letkol.Laut (PM) A. Iqbal, Komandan Pomal Lantamal I Belawan, tanggal 6 Mei 2017.

Dalam hal pemeriksaan perkara desersi secara *In Absensia*, pemeriksaan saksi dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, tentunya setelah sidang dinyatakan secara *In Absensia*, dan karenanya pemeriksaan saksi tersebut dibenarkan oleh hukum acara. Kapan Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara desersi dilakukan secara *In Absensia*, tentu saja sesudah Oditur melakukan pemanggilan tiga kali secara sah. Oleh karena itu, dalam sidang pemanggilan yang pertama dan kedua bahwa sidang tersebut belum dinyatakan sebagai pelaksanaan sidang secara *In Absensia*. Dengan demikian, pemeriksaan saksi tersebut tidak bisa dilaksanakan pada sidang pertama dan kedua. Hal yang dapat berakibat fatal apabila saksi diperiksa pada panggilan pertama adalah jika ternyata pada panggilan yang kedua terdakwa hadir di persidangan.¹¹²

Persidangan perkara desersi secara *In Absensia* diatur dalam ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1997, dirumuskan dalam beberapa Pasal, yaitu :

- a. Pasal 141 ayat (10) UU No. 31 Tahun 1997
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”.
- b. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997
Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) di lingkungan Pengadilan Militer adalah wewenang dari Oditur Militer, hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang

¹¹² Hasil Wawancara dengan Letkol.Laut (PM) A. Iqbal, Komandan Pomal Lantamal I Belawan, tanggal 6 Mei 2017.

dalam Pasal 64 ayat (1) ke-b UU RI No. 31 Tahun 1997 yaitu melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam hal perkara desersi yang diperiksa secara *In Absensia* telah diputus maka putusan Pengadilan Militer tersebut akan diumumkan kepada seluruh prajurit TNI, Kepala Dinas/Jawatan di wilayah hukum Pengadilan Militer bahwa nama terdakwa sebagaimana ada dalam surat lampiran pengumuman tersebut perkaranya telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan.

Kemudian Pasal 220 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap ke Kepaniteraan Pengadilan Militer tanpa diajukan permohonan banding, maka terdakwa tersebut dianggap menerima putusan Pengadilan Militer. Kemudian setelah itu Panitera membuat pengumuman atas putusan tersebut dengan cara ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan dengan mencantumkan hak-hak terdakwa.

Hak terdakwa atau Penasihat Hukumnya dapat mengajukan upaya hukum berupa banding. Kemudian pada saat pengumuman putusan Panitera membuat Berita Acara Penempelan pengumuman. Menurut penelitian yang dilakukan penulis bahwa pelaku tindak pidana desersi, secara umum dijatuhi pidana pokok penjara ditambah pidana pemecatan dari dinas TNI. Hal ini dikarenakan selain dari ketentuan perundang-undangan yang ada juga ditambah aturan-aturan yang berlaku khusus di institusi TNI, yang mana memang kejahatan desersi ini dipandang sebagai kejahatan militer yang sangat berdampak sosiologis pada

kehidupan berbangsa secara umum dan Institusi TNI secara khusus.¹¹³

Pelaksanaan pidana penjara bagi seorang narapidana kejahatan desersi dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum, bukan lagi di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Hal ini cukup jelas karena setelah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI oleh Pengadilan atau pemecatan melalui administrasi prajurit maka status terpidana sudah menjadi sipil murni. Secara hukum wewenang mencari dan menemukan seorang *Desertir* adalah Oditur namun untuk mempercepat proses penyelesaian pidana maka dibantu oleh Polisi Militer dan satuan terpidana. Sehingga dengan tertangkapnya *Desertir* tersebut dapat segera menjalani pidana pokoknya sehingga tujuan dari pemidanaan itu sendiri tercapai yang pada akhirnya setelah selesai menjalani pidana maka *Desertir* tersebut dapat diterima kembali di masyarakat.

Untuk memudahkan pemahaman atau penyajian jawaban dari permasalahan ini penulis akan menganalisa kasus perkara desersi prajurit TNI-AL dari kesatuan Satrolkoarmabar dan sudah berkekuatan hukum tetap yang disidangkan secara *In Absensia* yang diteliti di daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap Putusan Nomor: PUT/182-K/PM I-02/AL/X/2011 atas nama perkara terdakwa Slamet Indarto, Pangkat Serka Nav / 96138, Jabatan Ba KRI Sigalu 857/DPB Staf, Kesatuan Satrolkoarmabar, Tempat/tanggal lahir Cilacap, 08 April 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal Mess Bintara Lantamal I Belawan.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Letkol.Laut (PM) A. Iqbal, Komandan Pomal Lantamal I Belawan, tanggal 6 Mei 2017.

Secara singkat kronologis kejadian terdakwa Slamet Indarto, Pangkat Serka Nav / 96138 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dansatrolkoarmabar sejak tanggal 04 Mei 2011 s/d sekarang belum kembali ke kesatuan berdasarkan daftar Absensia Anggota KRI SGU-857/Dpb Satrolkoarmabar tanggal 04 Mei 2011 atas nama Serka Nav Slamet Indarto NRP 96138.

Pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan sekarang belum ditemukan. Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dansatrolkoarmabar sejak tanggal 04 Mei 2011 s.d Laporan Polisi Nomor LP-24/A.12.09/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 secara berturut-turut selama 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari. Selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatrolkoarmabar, Terdakwa dan satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan, terdakwa Slamet Indarto, Pangkat Serka Nav / 96138 oleh Oditur Militer yang pada pokoknya didakwa dengan kesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Mei tahun 2000 sebelas sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-24/A12.09/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam

tahun 2011 di Kesatuan Satrolkoarmabar Belawan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa Slamet Indarto, Pangkat Praka NRP Serka Nav / 96138 di tuntutan oleh Oditur Militer Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas TNI-AL, menetapkan barang bukti berupa surat-surat; 1 (satu) lembar daftar Daftar Absensia anggota KRI SGU-857/Dpb Satrolkoarmabar tanggal 04 Mei 2011 atas nama Serka Nav Slamet Indarto NRP 96138, 1 (satu) lembar surat panggilan ke-I Dan Pomal Lantamal I, 1 (satu) lembar surat panggilan ke-II Dan Pomal Lantamal I, 1 (satu) lembar surat panggilan ke-III Dan Pomal Lantamal I Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi secara In Absensia ini Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya terdakwa oleh

Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) dan penjelasannya (UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

2. Bahwa terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dan Satrolkoarmabar sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-24/A. 12.09/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 secara berturut-turut yaitu selama 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 hari dan sampai saat persidangan ini dilaksanakan terdakwa tidak hadir.
3. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan dalam mengadili perkara terdakwa Slamet Indarto, Pangkat Praka NRP Serka Nav / 96138. dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan. Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan sampai pada putusan tetap mendasari hukum acara yaitu Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
4. Keterangan para saksi yang menerangkan di bawah sumpah.
5. Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat; 1 (satu) lembar daftar Daftar Absensia anggota KRI SGU-857/Dpb

Satrolkoarmabar tanggal 04 Mei 2011 atas nama Serka Nav Slamet Indarto NRP 96138, 1 (satu) lembar surat panggilan ke-I Dan Pomal Lantamal I, 1 (satu) lembar surat panggilan ke-II Dan Pomal Lantamal I, 1 (satu) lembar surat panggilan ke-III Dan Pomal Lantamal I. Yang kesemuanya telah diperlihatkan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

6. Keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan tentang terdakwa serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum.

Setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum maka akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer. Dan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dalam putusannya. Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah dakwaan yang di susun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer.
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur-unsur tersebut dibuktikan Majelis Hakim secara satu persatu dan semuanya terpenuhi, berdasarkan pembuktian ini Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana. Pertimbangan lainnya adalah dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, oleh karena terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri seorang terdakwa dalam perkara desersi yang disidangkan secara *In Absensia* memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan, namun karena dalam perkara terdakwa tidak diketemukan tidak terdapat hal-hal yang meringankan karena sebenarnya tidak adanya terdakwa selama proses hukum menunjukkan tidak ada niat yang baik untuk kembali menjadi seorang anggota TNI. Sebaliknya karena kepergian ini dianggap sangat berat karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit.

Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Slamet Indarto, Pangkat NRP Serka Nav / 96138. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai“. Memidana terdakwa dengan pidana pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Pidana tambahan dipecat dari dinas militer, menetapkan barang bukti berupa surat-surat; 1 (satu) lembar daftar Daftar Absensi anggota KRI SGU-857/Dpb

Satrolkoarmabar tanggal 04 Mei 2011 atas nama Serka Nav Slamet Indarto NRP 96138, 1 (satu) lembar surat panggilan ke-I Dan Pomal Lantamal I, 1 (satu) lembar surat panggilan ke-II Dan Pomal Lantamal I, 1 (satu) lembar surat panggilan ke-III Dan Pomal Lantamal I tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah putusan dibacakan Majelis Hakim di depan pengadilan yang terbuka untuk umum, maka pengadilan membuat pengumuman tentang putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor : PUT/182-K/PM I-02/AL/X/2011 tanggal 20 April 2012 yang mana dasarnya Pasal 143, Pasal 220 ayat (4), dan Pasal 211 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang intinya diumumkan kepada seluruh prajurit TNI, Ka Dis / Jan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, bahwa nama terpidana Slamet Indarto, Pangkat NRP Serka Nav / 96138 perkaranya telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan. Dan sebagaimana Pasal 220 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 memberikan batasan waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan kepada terdakwa untuk dipergunakan haknya untuk menghadap ke Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan untuk permintaan banding, namun jika terdakwa tidak datang dianggap menerima putusan tersebut.

Pengumuman tersebut ditempelkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada papan pengumuman Pengadilan dengan disaksikan oleh beberapa saksi yang sudah membubuhkan tanda tangannya.

Dalam perkara ini ternyata terpidana tidak menggunakan hak-haknya, setelah Pengadilan memberikan batasan waktu 7 (tujuh) hari terpidana atau Penasihat Hukumnya tidak memberikan pernyataan atau mengajukan upaya hukum, dengan demikian berarti telah menerima putusan Pengadilan tersebut. Oditur Militer selaku Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut. Setelah 7 (tujuh) hari setelah pembacaan putusan pada tanggal 20 April 2012 maka Pengadilan membuat akta putusan yang telah berkekuatan tetap. Dengan demikian secara hukum putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka Oditur Militer I-02 Medan menyampaikan Petikan Putusan atas nama terdakwa kepada Anaknya. Dalam perkara ini Komandan Lantamal I selaku Papera akan mempergunakan sebagai dasar dalam proses usulan pemecatan kepada pejabat yang berwenang, selanjutnya apabila terpidana tertangkap atau kembali ke kesatuan agar diserahkan kepada Oditur Militer I-02 Medan guna melaksanakan pidana pokoknya di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Disamping itu Oditur Militer I-02 Medan membuat surat permohonan kepada Komandan Lantamal I selaku Pemangku Delegasi Wewenang tentang pelaksanaan hukuman tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan atas nama terpidana.

Dalam pengajuan permohonan tersebut didasarkan pada Pasal 256 UU No. 31 Tahun 1997, Pasal 60 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit ABRI dan Akta Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama terpidana. Dengan demikian setelah Pemangku Delegasi Wewenang menerbitkan Surat Keputusan sementara tentang pemberhentian tidak

dengan hormat (pemecatan) atas nama terpidana maka pelaksanaan hukuman tambahan dapat dilaksanakan mendahului Surat Keputusan resmi dari pejabat yang berwenang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana desersi secara in absentia ditemukan dalam:

a. Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yang memiliki substansi bahwa:

- 1) Bahwa pemeriksaan Tersangka bukan merupakan syarat formal
- 2) Pemberkasan perkara desersi yang dilaporkan oleh Satuan kepada Penyidik dapat dilakukan meskipun Tersangka tidak ada.

Dengan demikian dari substansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana desersi ini dilakukan tanpa hadirnya Tersangka, karenanya dinamakan penyidikan perkara desersi in absentia.

b. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997, yang memiliki ketentuan tersebut menegaskan bahwa “Dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Rumusan aturan yang dibuat bersifat imperatif, artinya perintah yang tidak bisa dimaknai lain agar pengadilan menyidangkan perkara desersi secara in absentia.

2. Faktor penyebab tindak pidana desersi secara in absentia di Pomal Lantamal I Belawan adalah:

a. Faktor Internal

Faktor internal bersifat pribadi berupa ketidaksiapan mental untuk menjadi

seorang prajurit, seseorang masuk TNI AL karena memenuhi keinginan orang tuanya, tugas yang terlalu berat dan tidak sesuai, ketidaharmonisan dalam rumah tangga serta kebiasaan hidup tidak teratur dengan latar belakang tertentu sebelum menjadi prajurit dapat menjadi faktor penyebab desersi, bisa juga kekeliruan cara pandang awal dalam memilih profesi menjadi anggota TNI AL yang dalam kenyataannya ternyata tidak seindah yang dibayangkan sebelumnya.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal disebabkan kondisi lingkungan sekitar yang merupakan gangguan terhadap diri pribadi anggota TNI AL sehingga lingkungan juga memberikan pengaruh besar, terutama jika ternyata menjadi anggota TNI AL itu sangat melelahkan sementara imbalan ekonominya terbatas. Kadangkala beberapa anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana desersi, mengatakan karena banyak hutang sehingga anggota TNI tersebut lebih memilih untuk pergi meninggalkan kesatuan daripada menyelesaikan masalahnya.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana desersi secara in absentia di Pomal Lantamal I Belawan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengenai batasan tentang tindak pidana desersi in absentia bahwa terhadap semua perkara desersi baik yang penyidikannya dilakukan secara in absentia maupun yang penyidikannya dilakukan secara biasa, dapat disidangkan secara in absentia, apabila Terdakwa tidak bisa dihadirkan di persidangan.

- b. Persidangan perkara desersi yang disidik secara in absentia, dalam kenyataan Terdakwa hadir di persidangan maka persidangan harus dihentikan, dalam keadaan ini apabila sidang belum dimulai maka kepala pengadilan membuat penetapan untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Kaotmil dengan permintaan penyidik melakukan pemeriksaan Tersangka yang bersangkutan.
 - c. Penerapan tenggang waktu selama enam bulan, dan pemanggilan sebanyak tiga kali dalam persidangan desersi secara in absentia harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. Batas akhir penghitungan waktu desersi, adalah pada saat pemeriksaan perkara tersebut di persidangan.
3. Proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara in absentia di Pomal Lantamal I Belawan dilakukan setelah Kesatuan menerima laporan tentang adanya anggota TNI-AL meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah. Kesatuan telah melakukan upaya sesuai dengan proses hukum yang berlaku namun terdakwa tidak berhasil diketemukan, kasus tersebut dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer untuk melakukan pemeriksaan berupa penyidikan dalam mencari dan menemukan alat bukti. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan berkas tersebut ke Oditur Militer untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Oleh karena ini merupakan tindak pidana maka perkara tersebut dilimpahkan melalui Surat Keputusan Pelimpahan Perkara (Skeppera) dari Komandan Lantamal I selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera). Setelah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menjatuhkan

pidana kepada terdakwa dan dibacakan di depan Pengadilan yang terbuka untuk umum, maka pengadilan membuat pengumuman tentang putusan tersebut dan pembuatan akta putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka Oditur Militer I-02 Medan menyampaikan petikan putusan atas nama terdakwa kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankumnya).

B. Saran

1. Penerapan peraturan yang ada dan konsekuensinya agar dilakukan secara konsisten dengan harapan oknum prajurit yang melanggar mendapat efek jera dan tidak ada toleransi sehingga tidak ditiru sekaligus memberi pelajaran yang sangat berharga terhadap prajurit lainnya.
2. Dalam menghadapi kendala yang terjadi untuk menyelesaikan tindak pidana pada faktor personal penulis memberikan saran yaitu untuk meningkatkan pengetahuan di kalangan anggota TNI maupun calon TNI sebaiknya TNI sebagai organisasi militer Indonesia memberikan lebih banyak informasi mengenai tugas dan resiko yang akan diberikan apabila diterima menjadi anggota TNI, bagi yang telah menjadi anggota TNI diberikan banyak Pembinaan Mental (Bintal) atau Penyuluhan Hukum yang menjangkau daerah militer yang terpencil sekalipun.
3. Selalu mengadakan pengkajian terhadap perkara-perkara desersi untuk dapat mengetahui sebab dan dampak yang ditimbulkan sehingga dapat secepat

mungkin mencari solusi/jalan keluar dalam mengurangi kuantitas tindak pidana desersi.

